


**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 23 – 26 / PUU –
VIII / 2010 ATAS PENINJAUAN KEMBALI UU. NO. 27 TAHUN 2009
PASAL 184 TENTANG HAK MENYATAKAN PENDAPAT MPR / DPR /
DPD DAN DPRD TERKAIT DENGAN *IMPEACHMENT* PRESIDEN DAN/
ATAU WAKIL PRESIDEN**

SKRIPSI



Oleh:

ZAKIYAH KEUMALA HAYATI

Nomor Mahasiswa : 05 410 518

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

MOTTO HIDUP

Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

(Q.S. Al-Asr ayat 1-3)

Ikatlah ilmu dengan menuliskannya.

(Ali bin abi Thalib ra.a)



*Skripsi ini dengan segala kelebihan
Dan kekurangan saya persembahkan untuk*

Ayah Ir. Toto Rahardjo, S.E, M.Sc dan Ibu Dra. Rahmah yang luar biasa telah mendidik anakmu ini dengan sabar . Mereka memberikan kasih sayang yang tidak ada hentinya untuk masa depan anak-anaknya yang lebih baik Ya Allah tunjukkanlah hamba-Mu ini jalan yang lurus agar dapat membalas jerih payah orang tua dan kelak berguna bagi bangsa, Negara dan Agama. Untuk seseorang yang sudah mengikhhlaskan setiap detak waktu dengan warna kesetiaan, pengorbanan, kasih sayang serta mendengar dengan baik tiap bait kekecewaan, putus asa, serta duka. Walaupun mungkin pada akhirnya keadaan tidak memihak kepada kita berdua. Semoga karyaku ini dapat menjadi monumen penghargaan terhadap kebersamaan kita selama ini. *“U left me drowning in my tears and u won’t save me anymore . . .”*



KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Wr, Wb

Puja dan puji syukur kita persembahkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir. Selanjutnya selawat dan salam kepada bapak reformis alam yakni Nabi kita Muhammad SAW yang telah mengeluarkan umatnya dari lembah kenistaan menuju lembah yang berilmu pengetahuan seperti apa yang kita rasakan pada saat sekarang. Penulis mengucapkan rasa syukur tak terkira karena dengan segala daya upaya yang diberikan Allah, sehingga dapat memberikan yang terbaik demi sempurnanya skripsi ini.

Pada ahirnya penulis tak lupa mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga berkaitan dengan terlaksananya seluruh “ritual” penulisan skripsi ini. Dengan tulus dan maaf penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT beserta para rasul-Nya yang memberikan bimbingan pencerahan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini.
2. Kepada keluarga besar tercinta Ayahanda terutama yang terkasih kedua orang tuaku Ir.Toto Rahardjo,S.E,M.Sc juga buat mamaku Dra.Rahmah, terima kasih atas rasa cinta dan kasih sayang yang sudah bapak dan mama

berikan untuk d'mala selama ini, terima kasih sudah memberikan d'Mala semangat dan do'a dalam menjalankan kehidupan ini.

3. Untuk seseorang yang sudah menemani hari-hariku dan memberikan segenap perhatian dan kasih sayangnya untukku, walaupun pada akhirnya keadaan berbicara lain. *“I hope u missing me, like me always missed u darl . . .”*
4. Untuk anakku tercinta Sultan Quthb Faiz Anwar yang selama ini sudah jadi penyemangat hidup terbesar untuk mama. Semoga kelak kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik, mama do'akan Faiz bisa tumbuh menjadi anak yang sholeh, berbakti kepada orang tua, jadi anak yang kuat dan senantiasa sehat, mama sayang Faiz.
5. Untuk kakakku Drg.Khairunnisa Rayhanah,M.Ph dan abang iparku Abrar Yusra,S.T juga buat adik bungsuku Muhammad Shiddiq Abdul Aziz terima kasih buat semangat nya ya. ^.^
6. Kepada Dr.Hj.Ni'matul Huda,SH,M.Hum. yang dalam kesibukan beliau telah memberikan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, merupakan sebuah kebanggaan tersendiri dapat menerima bimbingan dari ibu.
7. Kepada seluruh dosen-dosen Fak.Hukum UII saya haturkan banyak terima kasih atas segala bimbingannya selama saya menempuh kuliah sangatlah berguna untuk kemajuan pengetahuan yang saya miliki.


8. Kepada semua teman-temanku selama tinggal di Yogyakarta baik dilingkungan Fak. Hukum UII maupun teman kost, teman kontrakan, dan juga teman-teman di Pekanbaru atas semua support nya

Akhirnya tiada gading yang tak retak, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan. Oleh karenanya masih masukkan dan kritikan positif sangat penulis harapkan.

Revolusi bagaikan sebuah lokomotif, dia berjalan dengan sangat cepat dan harus di jaga tetap pada jalurnya..

Akhirul qalam....

Wassalamu'alaikum Wr,Wb



Penulis

Zakiah Keumala Hayati
05 410 518



ABSTRAK

Zakiyah Keumala Hayati. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23-26/ PUU – VIII/ 2010 Atas Peninjauan Kembali UU. No. 27 Tahun 2009 Pasal 184 Tentang Hak Menyatakan Pendapat MPR/ DPR/ DPD Dan DPRD Terkait Dengan Impeachment Presiden.* **Skripsi.**
Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2012.

Impeachment presiden adalah suatu peristiwa konflik politik, dilemmatis, luar biasa, dan sensitif bagi rakyat dan bangsa Indonesia, guna mewujudkan nilai-nilai budaya demokrasi. Dilemmatis, dalam arti karena wacana *impeachment* yang kontroversial terhadap pasal-pasal konstitusi yang beresiko tinggi bagi sejarah dan citra bangsa dikemudian hari jika gegabah membuat keputusan menurunkan seorang presiden. Pengujian UU merupakan salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian UU yang dianggap bertentangan atau telah melanggar hak konstitusional warga Negara Republik Indonesia tanpa terkecualiang Presiden yang populer dimata rakyat. Terkait dengan putusan MK PUU 23-26 tahun 2010 dengan mengabulkan permohonan pemohon karena berdasarkan pertimbangan hukum bahwasanya pasal 184 ayat 4 telah berakibat pada hilangnya hak konstitusional pemohon dan terutama pemohon sebagai Anggota Dewan pasal tersebut mengakibatkan tidak berjalanya secara baik proses *check and balances* antara lembaga eksekutif dan legislative dalam kerangka Negara Demokrasi yang berdasarkan hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, LEMBAGA KEPRESIDENAN DAN MAHKAMAH KONSTITUSI	25
A. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).....	25
1. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).....	25
a. Fungsi Legislasi.....	25
b. Fungsi Anggaran.....	25
c. Fungsi Pengawasan.....	25


2. Hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).....	26
a. Hak Interplasi.....	26
b. Hak Angket.....	26
c. Hak Menyatakan Pendapat.....	26
B. Lembaga Kepresidenan.....	27
1. Presiden dan Wakil Presiden	28
2. <i>Impeachment</i>	30
C. Mahkamah Konstitusi (MK).....	32
1. Wewenang Mahkamah Konstitusi	33
a. Pengujian Undang-Undang (<i>Judicial Review</i>).....	33
b. Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar Lembaga Negara.....	38
c. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.....	39
d. Pembubaran Partai Politik.....	42
e. Penuntutan Pertanggung jawaban Presiden/Wakil Presiden.....	43

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG *IMPEACHMENT* DALAM
KETATANEGARAAN INDONESIA.....

A. Landasan Konstitusional <i>Impeachment</i> di Indonesia.....	45
1. Undang Undang Dasar 1945.....	47
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS).....	49
3. Undang – Undang Dasar Sementara 1950.....	51

B. Praktek Sejarah <i>Impeachment</i> Presiden dan / atau Wakil Presiden Dalam Ketatanegaraan Indonesia	52
1. Soekarno.....	52
2. Abdurrahman Wahid.....	54
C. Persamaan dan Perbedaan <i>Impeachment</i> di Indonesia dan Amerika.....	56
1. Persamaan <i>impeachment</i> di Indonesia dan Amerika.....	56
2. Perbedaan <i>impeachment</i> di Indonesia dan Amerika.....	57
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.23 / PUU – VIII / 2010	
	60
A. Alasan Pemohon Dalam Mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi Untuk Melakukan Peninjauan Kembali UU No 27 tahun 2009 pasal 184.....	60
1. Pemohon Pertama.....	60
2. Alasan Permohonan Pihak Kedua.....	62
B. Pendapat Para Saksi Ahli Yang Di Ajukan Oleh Para Pemohon.....	64
1. Aidul Fitriada Azhari.....	64
2. Saldi Isra.....	64
3. Muhammad Fajrul Falaakh.....	65
4. Adnan Buyung Nasution.....	66

5. Iberamsjah.....	67
C. Putusan Mahkamah Konstitusi	67
D. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Proses <i>impeachment</i>	67
1. Berdasarkan Proses Hukum (<i>due proses of law</i>).....	71
2. Proses Politic (<i>due proses of politike</i>).....	72
a. Kekuatan Mengikat.....	73
b. Kekuatan Pembuktian.....	74
c. Kekuatan Eksekutorial.....	74
BAB IV PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gerakan reformasi yang dipelopori oleh pemuda dan mahasiswa di Indonesia telah membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan bernegara, tentunya terwujud supremasi hukum dalam bingkai konstitusi.¹ Tak terkecuali dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, gerakan reformasi tersebut telah membawa perubahan yang besar dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak empat kali, ketika pada masa Orde Baru berkuasa selama hampir 32 tahun, Undang-Undang Dasar 1945 hanya dijadikan sebagai alat pemaksa kekuasaan oleh para penguasa negara pada saat itu.²

Dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak empat kali tersebut, menimbulkan perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu hasil yang jelas terlihat dengan adanya perubahan terhadap UUD 1945 adalah dengan dibentuknya sebuah lembaga negara baru yang bertugas untuk mengawal konstitusi di Indonesia, dan lembaga negara tersebut dikenal dengan nama Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*). Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

¹ Adapun yang dimaksud dengan tata hukum adalah 'keseluruhan norma yang diakui masyarakat sebagai kaidah-kaidah yang mengikat (demi tercapainya ketertiban dalam kehidupan masyarakat), dan karena itu dipertahankan berlakunya oleh suatu otoritas yang juga diakui masyarakat'. Sementara sistem hukum diartikan 'keseluruhan atau prosedur yang spesifik, yang karena itu dapat dibedakan ciri-cirinya dari kaidah-kaidah sosial yang lain pada umumnya, dan kemudian secara relatif konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas yang profesional guna mengontrol proses sosial yang terjadi di masyarakat. Lihat, Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Klonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1994, Hlm.1.

² Ismail Sunny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif: Suatu Penyelidikan dalam Hukum Tata Negara*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hlm.28.

amandemen ke IV menyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Hal ini berarti bahwa semua kegiatan dalam praktek ketatanegaraan harus didasarkan atas hukum, termasuk pula dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini praktek ketatanegaraan tersebut harus didasarkan pada ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan peraturan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ; Peraturan Pemerintah ; Peraturan Presiden ; Peraturan Daerah.³

Dari pasal tersebut terlihat bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menduduki tempat tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga konsekuensi dari adanya tingkatan hierarkis tersebut adalah peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kemudian untuk menjamin penyusunan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan konstitusi, maka harus dilakukan mekanisme untuk mengawasinya melalui hak menguji (*toetsingsrecht*).

Adanya hak menguji ini dimaksudkan untuk menjaga nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam konstitusi suatu negara, yang posisinya diletakkan dalam kedudukan yang tertinggi (*supreme*), artinya eksistensi dari hak menguji tersebut

³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004

adalah sebagai penjamin agar materi dari konstitusi dapat diimplementasikan secara konsisten tanpa ada penyimpangan sama sekali terhadap nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam konstitusi tersebut.

Jika terdapat suatu peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka perlu diadakan pengujian terhadap peraturan tersebut. Pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pengujian suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.⁴

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang merupakan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai organ konstitusi, lembaga ini didesain untuk menjadi pengawal dan sekaligus menjadi penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan dimasa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan : “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

⁴ Moh. Mahfud. MD, *Perkembangan Politik Hukum Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Produk Hukum*, Disertasi Doktor 1999, dikutip dari Siti Fatimah, *Parktek Judicial Review di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta, 2005, Hlm. 40-42

keadilan” dan ayat (2) yang menyatakan : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”, hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap negara memiliki latar belakang yang beragam, tetapi secara umum pembentukan Mahkamah Konstitusi berawal dari suatu proses perubahan politik yang otoriter menuju demokrasi⁵ Mahkamah Konstitusi di banyak negara ditempatkan sebagai elemen penting dalam sistem negara konstitusional modern. Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan dorongan dalam penyelenggaraan kekuasaan dan ketatanegaraan yang lebih baik. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara. Mahkamah Konstitusi melalui amandemen ke-4 UUD 1945 telah menjadi salah satu pemegang kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung, dan konstitusi telah memberikan sejumlah

⁵ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, Hlm. 161-162

kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi, diantaranya adalah kewenangan untuk melakukan pengujian (*judicial review*) suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan tersebut selanjutnya diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada tanggal 13 Agustus tahun 2003. Pengujian yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 terbatas pada pengujian apakah materi dan pembuatan suatu Undang-Undang telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.⁶

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,
2. Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
3. Memutus Pembubaran Partai Politik,
4. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum dan
5. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden; Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi; Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai Pejabat Negara; Pengangkatan dan pemberhentian hakim

⁶ Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang- Undang.

Dari ketentuan Pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk⁷ Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Memutus pembubaran Partai Politik. dan Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

Dan yang menjadi kewajiban Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga :

1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a. penghianatan terhadap negara,
 - b. korupsi,
 - c. penyuapan,
 - d. tindak pidana berat lainnya;
2. Perbuatan tercela, dan
3. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Berdasarkan pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menyatakan, DPR merupakan Dewan Perwakilan Rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara, yang memiliki fungsi antara lain:

⁷ *Booklet* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006

⁸ *Ibid*

1. Fungsi Legislasi, yaitu fungsi untuk membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden, untuk mendapat persetujuan bersama.
2. Fungsi Anggaran, yaitu fungsi untuk menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN).
3. Fungsi Pengawasan, yaitu fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD RI, undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya, mekanisme pengawasan tersebut karena demi menghindari jalannya pemerintahan yang otoriter, sebagaimana pernah dialami dalam sejarah republik.

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, maka berdasarkan pasal 20A ayat (2) UUD 1945 Jo. Pasal 77 UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), menyatakan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga hak, antar lain:

1. Hak Interplasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Hak Angket, yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Hak Menyatakan Pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat

atas :

- a. kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
- b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dan hak angket ; atau
- c. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kasus Bank Century yang mengakibatkan terjadinya Pro-kontra di DPR tentang akan diajukannya hak angket terhadap presiden dan/atau wakil presiden dengan hasil tidak disetujui oleh mayoritas anggota dewan yang hadir maka sebahagian dari anggota dewan inisiator hak angket pada Rabu, 15 April 2009 mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang - Undang No 27 tahun 2009 pasal 184 Ketentuan tersebut dianggap mempersulit kinerja DPR dalam mengajukan pendapat terkait dengan dugaan bahwa presiden dianggap bersalah dan juga bertentangan dengan pasal 7B undang-undang dasar 1945.

Banyak kalangan berpendapat bahwa permohonan DPR tersebut erat hubungannya dengan *impeachment* presiden dan/atau wakil presiden. *Impeachment* adalah proses pemberhentian pejabat negara dari jabatannya dalam hal ini adalah presiden dan/atau wakil presiden ketika dianggap telah melakukan kesalahan yang

berat dan tidak layak untuk menjadi presiden dan/atau wakil presiden. Ketentuan dan mekanisme impeachment diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terkait dengan judul: “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23-26/PUU-VIII/2010 atas peninjauan kembali UU. No. 27 tahun 2009 pasal 184 tentang hak menyatakan pendapat MPR/DPR/DPD dan DPRD terkait dengan Impeachment Persiden*”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah alasan pemohon dalam hal ini sebahagian anggota DPR dalam mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan peninjauan kembali UU No 27 tahun 2009 pasal 184?
2. Apa implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap proses dan mekanisme impeachment tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui alasan pemohon dalam mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi untuk melakukan peninjauan kembali uu no 27 tahun 2009 pasal 184
2. untuk mengetahui bagaimana hubungan antara putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23-26/PUU-VIII/2010 dengan proses *impeachment* presiden dan atau wakil presiden.

D. Tinjauan Pustaka

1. Jenis-Jenis Judicial Review

Perkembangan konsep *toetsingrecht* oleh lembaga peradilan terjadi dipelbagai belahan dunia. *Toetsingrecht* oleh lembaga peradilan (judicial review) bahkan terus menyusup kebelahan dunia ketiga, dimana negara-negara dunia ketiga terimbas memberikan kewenangan tersebut kepada lembaga-lembaga peradilannya. Kewenangan tersebut juga mengalami perkembangan dalam pelaksanaannya. Jimly Asshiddiqie⁹ membagi dua jenis judicial review, yaitu ;

1. Concrete Norm Review dan
2. Abstract Norm Review.

Concrete norm review tersebut dapat berupa;

- a. Pengujian terhadap norma konkrit terhadap keputusan-keputusan yang bersifat administrative (*beschikking*), seperti dalam PTUN (peradilan tata usaha negara);
- b. Pengujian terhadap norma konkrit dalam jenjang peradilan umum, seperti pengujian putusan peradilan tingkat pertama oleh peradilan banding, pengujian putusan peradilan banding oleh peradilan kasasi serta pengujian putusan peradilan kasasi oleh Mahkamah Agung.¹⁰

Jenis *judicial review* yang kedua adalah *abstract norm review* yaitu kewenangan pengujian produk perundang-undang yang menjadi tugas dari MK-RI

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia-Pasca Reformasi*, PT. Bhuna Ilmu Populer (BIP), Jakarta, 2007, h.590.

¹⁰ *Ibid*

yang diinspirasi dari putusan John Marshall dalam kasus *Marbury Vs. Madison* di Amerika. Sebagian dari kewenangan *abstract norm review* ini masih diserahkan kepada MA-RI berupa kewenangan pengujian produk perundang-undangan di bawah UU.

Sebagian pakar lagi membedakan mengenai penggunaan istilah *review* yaitu antara *judicial review*, *toetsingrecht* dan dengan *constitutional review*. Istilah *toetsingrecht* yang arti harfiahnya adalah hak uji, digunakan untuk pengujian perundang-undangan secara umum. Sehingga istilah *toetsingrecht* dapat digunakan dalam proses uji perundang-undangan oleh lembaga legislatif (*legislative review*), eksekutif (*executive review*) maupun oleh lembaga yudikatif (*judicial review*). Istilah *toetsingrecht* juga dapat digunakan terhadap istilah *constitutional review* maupun *judicial constitutional review*.

Istilah *judicial review* terbatas penggunaannya kepada proses uji perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Lalu kenapa terdapat pembagian *judicial review*, *constitutional review* dan *judicial constitutional review*. *Constitutional review* digunakan secara umum terhadap proses uji konstiusionalitas peroduk perundang-undangan yang berada di bawah konstitusi yang dilakukan oleh lembaga legislatif (seperti oleh MPR pada masa Orde Baru) ataupun oleh lembaga peradilan, bahkan oleh sebuah lembaga khusus yang ditunjuk untuk melakukan tugas uji constitutional tersebut. Istilah khusus *judicial constitutional review* baru dapat

digunakan dalam membicarakan proses uji konstusionalitas yang dilakukan oleh lembaga peradilan saja.¹¹

2. Objek Judicial Review

Jenis review juga dapat dibedakan berdasarkan objek yang diuji. Pembagian objek *judicial review* ini tidak jauh berbeda dengan pembagian pengujian produk hukum secara umum (*toetsingrecht*), yaitu

a. *Formele toetsingrecht* dan

b. *Materiele toetsingrecht*. Sehingga dalam *judicial review* terdapat pula jenis *formiil judicial review* dan *materiil judicial review*. Hal tersebut dikarenakan kaidah hukum juga terbagi antara kaidah formil dan materil dengan pembedaan antara hukum materill dan hukum formill. Hukum materiil atau *substantive law* mengatur mengenai substansi normanya, sedangkan hukum formil atau *procedural law* mengatur mengenai prosedur penegakkan norma hukum materiil itu.¹²

Sri Soemantri menjelaskan mengenai perbedaan uji materil dan formil tersebut.

Hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

¹¹ Baca ulasan pendek yang dikemukakan oleh Muchamad Ali Safa'at, "Toetsingsrecht", "JudicialReview", "Constitutional Review", dalam Majalah Konstitusi-Berita Mahkamah Konstitusi, No.14 januari-Februari 2006, Hlm. 47.

¹² Opcit Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum..., Hlm.579.

berlaku atukah tidak.¹³ Jadi dalam bahasa yang lebih ringkas, review terhadap formalitas suatu produk perundang-undangan adalah pengujian prosedur pembentukan produk perundang-undangan. Terhadap hak uji materil, memberikan garis bahwa pengujian tersebut adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.¹⁴

Kekuasan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Oleh karenanya objek judicial review juga terbagi dua, yaitu *Pertama*, objek yang berupa isi (bunyi pasal-pasal) dari sebuah peraturan perundang-undangan (*materil law*) dan *Kedua*, objek yang berupa prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan (*formal law*).

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Ada beberapa jenis putusan, yaitu ditolak, tidak dapat diterima, dikabulkan.

a. Pemohonan ditolak

- 1) Dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD), undang-undang yang dimohonkan untuk diuji tidak bertentangan dengan UUD 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya, baik sebagian maupun keseluruhan.
- 2) Dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, artinya permohonan tidak beralasan
- 3) Dalam perkara pembubaran partai politik, artinya permohonan tidak beralasan
- 4) Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, artinya permohonan tidak beralasan

¹³ Sri Soemantri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, Penerbit Alumni Bandung, 1986, Hlm. 5-6.

¹⁴ *Ibid.*

- 5) Dalam perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden, artinya presiden dan/atau wakil presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak terbukti bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- b. Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*): pemohon dan/atau Permohonannya tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing)
- c. Dikabulkan:
- 1) Dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, permohonan beralasan, dan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.
 - 2) Dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, artinya permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan dan termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan
 - 3) Dalam perkara pembubaran partai politik, artinya permohonan beralasan.
 - 4) Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, artinya permohonan beralasan dan Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.
 - 5) Dalam perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden, artinya presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden, amar putusan menyatakan membenarkan pendapat DPR.

4. Impeachment

a. Pengertian Impeachment

Istilah *to impeach* menurut *Webster's New World Dictionary* berarti "*to bring (a public official) before the proper tribunal on the charges of wrongdoing*"¹⁵ Sementara *impeachment* itu sendiri sinonim dengan kata *accuse*¹⁶ yang berarti mendakwa atau menuduh. Sementara *Encyclopedia Britanica* menguraikan pengertian *impeachment* sebagai "*a criminal proceeding instituted against a public official by a legislative body*".

Dengan demikian nyatalah bahwa *impeachment* berarti proses pendakwaan atas perbuatan menyimpang dari pejabat publik. Pengertian demikian seringkali kurang dipahami, sehingga seolah-olah lembaga '*impeachment*' itu identik dengan 'pemberhentian'. Padahal, proses permintaan pertanggungjawaban yang disebut '*impeachment*' itu tidak selalu berakhir dengan tindakan pemberhentian terhadap pejabat yang dimintai pertanggungjawaban.

¹⁵ Winarno Yudho, ed all, *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2005), hlm. 4

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Komentar atas Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 32.

Beberapa kasus yang terjadi di Amerika Serikat dan juga kasus impeachment atas Roh Moo Hyun di Korea Selatan, telah menunjukkan bahwa proses pendakwaan tidak identik dengan pemberhentian presiden. Pendakwaan yang diproses pada awalnya oleh parlemen tidak selalu berakhir dengan berhentinya presiden atau wakil presiden atau pejabat publik lainnya dari jabatannya. Sebagai contoh, Presiden Amerika Serikat Bill Clinton di'impeach' oleh "House of Representatives", tetapi dalam persidangan Senat tidak dicapai jumlah suara yang diperlukan, sehingga kasus Bill Clinton tidak berakhir dengan pemberhentian. Karena itu, harus dibedakan antara perkataan "impeachment" dengan "removal from office" yang berarti pemberhentian dari jabatan. Seperti dikatakan oleh Jethro K. Lieberman, "*Impeachment is the means by which the federal officials may be removed from office for misbehavior*". Lembaga 'impeachment' ini hanyalah sarana untuk memungkinkan dilakukannya pemberhentian terhadap pejabat publik, tetapi hasilnya tergantung proses pembuktian hukum dan proses politik yang menentukan kemungkinan dilakukan atau tidaknya pemberhentian itu.

Sidang *impeachment* merupakan sidang politik, sehingga padanya tidak dikenal sanksi pidana denda maupun kurungan. Namun demikian, setelah di-impeach, seorang pejabat negara dapat disidangkan kembali dalam peradilan umum dengan proses penuntutan yang dimulai dari awal sesuai dengan dakwaan yang ditujukan atasnya.

Proses *impeachment* merupakan salah satu kekuasaan yang dipegang oleh lembaga legislatif sebagai bentuk dari fungsi kontrol parlemen atas tindak-tanduk

setiap pejabat publik yang telah diberikan amanat oleh rakyat untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Dan apabila semasa jabatannya pejabat publik tersebut melakukan pelanggaran baik yang telah diatur oleh konstitusi maupun hukum positif yang berlaku, maka terhadap yang bersangkutan dapat dihadapkan pada proses impeachment yang mengarah pada pemecatan yang bersangkutan dari jabatannya.

Di Indonesia istilah *impeachment* tidak tertulis dalam konstitusi UUD 1945. Pasal 7A perubahan ketiga UUD 1945 hanya menyebut, Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden.

b. Mekanisme Impeachment

Di negara manapun, kedudukan presiden sangatlah vital dalam menentukan perjalanan bangsa ke depan, termasuk kehidupan ketatanegaraannya. Dalam hal ini, kekuasaan presiden secara atributif diperoleh berdasarkan konstitusi.¹⁷ Berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai kepala negara, presiden melakukan pengangkatan duta dan konsul, pemberian gelar dan tanda jasa, serta pemberian grasi, amnesti, abolisi, serta rehabilitasi, dan sebagainya, termasuk menyatakan negara

¹⁷ Kalau semula, Presiden dapat diberhentikan karena alasan pelanggaran haluan negara yang bersifat politis, maka sekarang ditegaskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan karena alasan hukum saja. Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, (Jakarta: Pusat Studi HTN, 2002), Hlm. 10.

dalam keadaan bahaya. Bentuk-bentuk aktivitas ini dapat dilakukan oleh presiden sebagai kepala negara tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan MPR.

Adapun kekuasaan presiden secara derivatif diperoleh melalui pelimpahan kekuasaan dalam bentuk pemberian kuasa (*Mandaatsverlening*) dan melalui pelimpahan kekuasaan dan tanggung jawab (*delegatie*).¹⁸ Proses permintaan pertanggung jawaban presiden pada masa sebelum perubahan UUD 1945, sangat terkait pada berbagai ketentuan yang telah disepakati pada tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, selain Bila oleh DPR presiden dianggap melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh MPR, maka Majelis dapat diundang untuk sebuah persidangan istimewa yang meminta pertanggung jawaban presiden. Dalam hal ini presiden, sesuai konstitusi, bertanggung jawab kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara, dengan bentuk pertanggung jawaban politis yang diberi sanksi, yakni dengan kemungkinan MPR setiap waktu melepas presiden dari jabatannya (*hem op elk gewenst moment ontslaan*) atau kemungkinan presiden dijatuhi hukuman pemecatan (*op straffe van ontslag*) dari jabatan sebelum habis masanya.¹⁹ Bentuk pertanggung jawaban seperti ini termasuk dalam kategori pertanggung jawaban dalam arti luas karena ada sanksinya.

¹⁸ Indonesia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Anatr Lembaga-Lemabaga Tinggi Negara*, TAP MPR Nomor III/MPR/1978, Pasal. 4; TAP MPR Nomor III/MPR/1978 ini menggantikan TAP MPR Nomor VI/MPR/1973.

¹⁹ Kalau semula, Presiden dapat diberhentikan karena alasan pelanggaran haluan negara yang bersifat politis, maka sekarang ditegaskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan karena alasan hukum saja. Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta: Pusat Studi HTN, 2002, Hlm. 10.

Tentunya sanksi yang dikenal dalam hukum tata negara adalah sanksi politis, bukan sanksi pidana. Adapun penerapannya, menurut ketentuan maupun praktek ketatanegaraan yang berlaku hingga saat ini adalah pada saat penyampaian pidato pertanggungjawaban presiden kepada MPR. Apabila dalam pelaksanaannya ternyata kinerja pemerintah dianggap mengecewakan oleh MPR, dan karenanya pidato pertanggungjawaban yang disampaikan itu kemudian ditolak oleh MPR, maka bila itu terjadi saat Sidang Umum, secara etis presiden tidak dapat mencalonkan diri lagi pada pemilihan untuk periode berikutnya. Sedangkan bila hal tersebut terjadi pada saat berlangsungnya Sidang Istimewa MPR atas permintaan DPR sehubungan dengan tidak diperhatikannya memorandum kedua yang disampaikan DPR, maka penolakan pidato pertanggungjawaban tersebut berimplikasi pada keharusan presiden untuk mundur dari jabatannya. Dengan demikian jelas bahwa presiden tidak neben, akan tetapi untergeordnet kepada Majelis, dan karenanya proses ke arah pemecatan presiden sebagaimana impeachment di Amerika Serikat dimungkinkan dalam konstitusi kita.

Dalam kehidupan ketatanegaraan RI sebelum perubahan UUD 1945, MPR dapat memberhentikan presiden sebelum habis masa jabatannya. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 4 Tap MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara yang menjelaskan alasan pemberhentian tersebut sebagai berikut:

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Berhalangan tetap;

c. Sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara.

DPR melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, termasuk segala tindakan-tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan Haluan Negara. Namun apabila DPR menganggap Presiden telah melanggar Haluan Negara, maka sesuai Pasal 7 ayat 2 Tap MPR No.III/MPR/1978, DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden. Pada ayat berikutnya ditegaskan bahwa apabila dalam waktu 3 bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum DPR tersebut, maka DPR menyampaikan memorandum yang kedua. Apabila dalam waktu 1 bulan memorandum yang kedua tersebut tidak diindahkan oleh Presiden, maka sesuai dengan ayat 4 pasal yang sama, DPR dapat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden.

Pembedaan antara kedua fungsi penuntut dan pemutus itu penting agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam proses peradilan terhadap seorang pejabat publik. Dalam sistem parlemen bikameral seperti di Amerika Serikat, Perancis, Jerman, dan lain- lain, kedua kamar parlemen yang ada selalu dibagi atau masingmasing menjalankan satu dari kedua fungsi itu secara seimbang. Jika Senat yang diberi hak untuk menuntut, maka yang menjatuhkan vonisnya adalah DPR. Sebaliknya, jika DPR yang menuntut, maka Senatlah yang memutuskan. Di Jerman juga demikian, jika Bundesrat yang menuntut, maka Bundestag yang memutus, atau sebaliknya jika Bundestag yang menuntut, maka Bundesrat yang memutus.

Di samping itu, dalam proses pendakwaan itu sendiri tercakup pula dua aspek penting, yaitu (a) aspek penuntutan atau permintaan pertanggungjawaban yang

dihubungkan dengan dugaan kesalahan yang dilakukan, dan (b) aspek pembuktian kesalahan dan kemampuan yang bersangkutan untuk bertanggungjawab. Dalam sistem presidensial, dugaan kesalahan itu selalu dikaitkan dengan pelanggaran norma hukum. Hanya pelanggaran yang bersifat hukum sajalah yang dapat dijadikan alasan untuk mendakwa atau menuntut pertanggungjawaban seorang pejabat publik dengan kemungkinan diberhentikan dari jabatannya. Karena sifat pelanggaran itu, maka timbul persoalan mengenai proses pembuktiannya.

Banyak pihak yang berpendapat bahwa proses pembuktian kesalahan yang timbul karena pelanggaran yang bersifat hukum haruslah dilakukan menurut prosedur hukum tertentu oleh lembaga pengadilan. Parlemen sebagai lembaga politik dianggap tidak selayaknya menjatuhkan putusan atas dasar pembuktian politik. Atas dasar pemikiran demikian itu pulalah maka dalam konstitusi Amerika Serikat ditentukan bahwa dalam perkara 'impeachment', sidang Senat harus dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Padahal, dalam keadaan biasa, sidang pleno Senat selalu dipimpin oleh Wakil Presiden yang menjadi sebagai Ketua Senat secara *ex-officio*.

Dengan cara demikian, proses pembuktian kesalahan yang bersifat hukum itu dianggap cukup dilakukan oleh Senat, karena Ketua Mahkamah Agung sudah berperan dalam mengambil putusan. Namun demikian, mekanisme demikian sebenarnya dapat dianggap kurang realistis karena mencampuradukkan logika hukum dan logika politik sekaligus dalam forum persidangan Senat yang dipimpin Hakim Agung.

Proses pembuktian dan proses pengambilan keputusan Senat itu betapapun juga mestilah memiliki nuansa politik yang sangat tinggi. Karena itu, kedudukan dan peranan Ketua Mahkamah Agung di dalamnya tidaklah menjamin berjalannya logika hukum sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu, dalam rangka perubahan terhadap ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, di kalangan ahli hukum tata negara Indonesia berkembang pandangan bahwa proses pembuktian hukum itu haruslah dipisahkan dari proses politiknya. Perbedaan istilah proses politik dan proses hukum disini sebenarnya juga mengandung kelemahan, seolah-olah proses politik yang berlangsung di parlemen bukan merupakan proses hukum. Karena itu, perbedaan yang lebih akurat untuk ini adalah antara proses hukum tatanegara dan proses hukum pidana.

Kalaupun istilah yang dipakai adalah proses politik dan proses hukum, maka sebenarnya yang dimaksudkan adalah proses hukum tata negara, dimana di dalamnya tercakup pengertian proses hukum pidana yang terkait dengan pembuktian ada tidaknya pelanggaran pidana berat yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Oleh sebab itu alasan penuntutan atau pendakwaan juga haruslah bersifat hukum pidana, yaitu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran tertentu yang dianggap berat.

Dalam proses hukum (pidana) tersebut, diperlukan adanya pembuktian mengenai: (a) ada tidaknya kesalahan seperti yang didakwakan, dan (b) dapat tidaknya yang bersangkutan bertanggungjawab terhadap tuduhan kesalahan itu. Mengenai yang pertama, pembuktiannya harus dilakukan oleh pengadilan. Lembaga yang dianggap tepat untuk itu adalah Mahkamah Agung, karena perkara

‘impeachment’ tersebut timbul dalam hubungannya dengan jabatan yang sangat tinggi. Tetapi, di beberapa negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi lah yang dianggap lebih tetap menjalankan fungsi pembuktian itu, bukan Mahkamah Agung.

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23-26/PUU-VIII/2010 atas peninjauan kembali UU. No. 27 tahun 2009 pasal 184 tentang hak menyatakan pendapat MPR/DPR/DPD dan DPRD terkait dengan Impeachment Presiden.

Sumber Data Primer

Penelitian menggunakan data berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) UUD 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Hak Menyatakan Pendapat MPR/DPR/DPD Dan DPRD

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan pendidikan.
- 2) Skripsi yang berkaitan dengan pendidikan.
- 3) Perpustakaan yang berkaitan dengan pendidikan.
- 4) Artikel dan berita dari surat kabar dan majalah
- 5) Artikel dan berita-berita dari media internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan bahan-bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi:

- 1) Kamus Bahasa
- 2) Kamus Hukum

2. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat sumber data yang diperlukan dalam penelitian adalah data sekunder dalam bentuk bahan-bahan hukum, maka teknik pengumpulan yang dipergunakan adalah berupa studi kepustakaan dan studi dokumen.

3. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, mengingat datanya kualitatif, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.

4. Analisis Data

Data sekunder dalam bentuk bahan-bahan yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis isi yang menekankan pada pemahaman bukan penjelasan. Dengan analisis isi tersebut dilakukan dengan penafsiran atau interpretasi hukum.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, LEMBAGA KEPRESIDENAN DAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR merupakan lembaga tinggi negara. Kedudukannya berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dipilih melalui pemilihan umum. Dalam ayat (2) ditentukan bahwa susunan DPR itu diatur dengan undang-undang.

1. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Berdasarkan pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menyatakan, DPR merupakan Dewan Perwakilan Rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara, yang memiliki fungsi antara lain:

- a. Fungsi Legislasi, yaitu fungsi untuk membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden, untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. Fungsi Anggaran, yaitu fungsi untuk menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
- c. Fungsi Pengawasan, yaitu fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD NRI 1945 , undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya, mekanisme pengawasan tersebut karena demi

menghindari jalannya pemerintahan yang otoriter, sebagaimana pernah dialami dalam sejarah republik ini.¹

2. Hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, maka berdasarkan pasal 20A ayat (2) UUD 1945 Jo. Pasal 77 UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga hak, antar lain:²

- a. Hak Interplasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Hak Angket, yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Hak Menyatakan Pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat atas :
 - 1) Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di Dunia Internasional;
 - 2) Tindak lanjut pelaksanaan Hak Interpelasi sebagaimana dan Hak Angket ; dan
 - 3) Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan / atau Presiden dan / atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.³

¹ Abdul Kholiq. *DPR ku Harapaku*. <http://abdulcholik.com/2009/10/01/dprku-harapanku/#more-1909>. di akses pada tanggal 31 desember 2011. jam 23.33 wib

² Dedi Iskandar Batubara. *Memahami Tugas, Wewenang dan Kewajiban DPR*. http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=54763:memahami-tugas-wewenang-kewajiban-dprd&catid=25:artikel&itemid=44. di akses pada tanggal 31 desember 2011. jam 10.00 WIB.

³ Pasal 20a ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945

Fungsi pengawasan dari DPR dalam rangka usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mekanisme pengajuan hak menyatakan pendapat ini diatur dalam pasal 182 sampai dengan pasal 188 Peraturan Tata Tertib DPR. Bahwa khusus mengenai Hak Menyatakan Pendapat, dalam UU No. 27 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (1) huruf c dan ayat (4) serta Pasal 184 dinyatakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai hak Menyatakan Pendapat, dengan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 184, yang menyatakan :

1. Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR.
2. Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf a dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat;
 - b. Materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf b; atau
 - c. Materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf c atau materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf c.
3. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR yang hadir.

B. Lembaga Kepresidenan

Menganut sistem pemerintahan presidensiil, Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal ini berkaitan dengan Pasal 1 ayat (2)

UUD 1945 yang menyatakan bahwa Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Artinya, Presiden Republik Indonesia juga melaksanakan kedaulatan rakyat sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif. Presiden yang dalam melaksanakan kewajibannya didampingi oleh seorang Wakil Presiden ini disebut sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, alias yang melaksanakan undang - undang. Tak seperti dalam Sistem Parlementer dimana eksekutif (perdana menteri) adalah bagian dari legislatif (parlemen), Presiden dalam system pemerintahan presidensial bukanlah bagian dari legislatif Presiden terpisah dari parlemen.⁴

Lembaga kepresidenan sendiri dalam penyelenggaraan negara berkaitan dengan bentuk negara republik. Dalam bahasa jabatan dan pejabat. Menurut UUD 1945, penggunaan kata Presiden menunjukkan pejabat. Tetapi karena Presiden adalah pemangku jabatan kepresidenan, dengan sendirinya dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai Presiden sekaligus mengandung pula makna pengaturan lingkungan jabatan kepresidenan.⁵

1. Presiden dan Wakil Presiden

Lembaga Kepresidenan atau Presidential institution merupakan istilah yang kerap dipergunakan dalam berbagai arti; di Indonesia, perkataan Presiden dipergunakan dalam dua arti ; yaitu lingkungan jabatan (ambt) dan pejabat

⁴ Manunggal K. Wardaya. Makalah Obrolan Konstitusi Di Radio Republik Indonesia, Kerjasama Pusat Kajian Konstitusi FH UNSOED & Mahkamah Konstitusi - RI, Dengan Tema *Selayang Pandang Lembaga Kepresidenan Sebelum Dan Sesudah Perubahan Uud 1945*. 19 Agustus 2011.

⁵ *Ibid.*

(ambtsdrager). Sedangkan dalam bahasa asing (seperti Inggris) untuk lingkungan jabatan digunakan istilah Presidency atau kalau sebagai ajektif dipergunakan istilah Presidential, misalnya; Presidential Government, sedangkan sebagai pejabat digunakan istilah President. Dalam UUD 1945, penggunaan kata ” Presiden ” menunjukkan pejabat. Hal ini tampak dari rumusan – rumusan yang menyebut Presiden. Misalnya, ” Calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga Negara Indonesia sejak kelahiran.....”. Tetapi karena Presiden adalah pemangku jabatan kepresidenan, dengan sendirinya dalam UUD 1945 dan peraturan perundang – undangan lain yang mengatur mengenai Presiden sekaligus mengandung pula makna pengaturan lingkungan jabatan Kepresidenan.⁶

Di Indonesia, Presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar,⁷ berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR,⁸ dan menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.⁹ Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Disamping itu dengan dipilih secara langsung oleh rakyat, menjadikan Presiden dan wakil Presiden mempunyai legitimasi yang lebih kuat dalam artian memperkuat sistem Presidensiil yang di anut dengan salah satu cirinya

⁶ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press.Yogyakarta. 2003. Hlm 72.

⁷ Harun Alrasid, *pengisian Jabatan Presiden*, Cet. 1, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1999, Hlm. 10.

⁸ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

⁹ Pasal 5 ayat (1) Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945.

yaitu adanya periode masa jabatan yang pasti dari Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dijatuhkan dalam masa jabatannya kecuali melanggar hukum berdasar hal – hal yang tercantum dalam UUD 1945 melalui prosedur yang konstitusional, yang dikenal dengan *Impeachment* yang menunjukkan konsistensi penerapan paham negara hukum, yaitu bahwa tidak ada pengecualian penerapan hukum, bahkan terhadap Presiden. Selain itu, *Impeachment* dapat memperkecil peluang terjadinya ketegangan dan krisis Politik dan kenegaraan selama masa jabatan Presiden dan wakil Presiden seperti yang kerap terjadi dalam praktik kenegaraan yang sebenarnya merupakan pelaksanaan sebuah sistem pemerintahan parlementer yang tidak dianut negara ini.¹⁰

2. Impeachment

Presiden dan Wakil Presiden dapat dituntut pada peradilan atas tuntutan pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Menurut ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yaitu:

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Dalam hal demikian, maka menurut Pasal 7B ayat (1) UUD 1945, usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR

¹⁰ Sri Soemantri, *Evaluasi Kritis Terhadap Amandemen UUD 1945*, Focus Group Discussion. Universitas Padjadjaran. 2007. Hlm.2-3.

kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pendapat DPR tersebut, menurut ayat (2) pasal ini, adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kewajiban Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga :

- a. Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum pidana lainnya, atau perbuatan tercela ;
- b. Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹

Menurut Pasal 7b ayat (3), pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang - kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang - kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR.

¹¹ Kunti Dyah Wardani, *Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia*. UII Press, Yogyakarta, 2007. Hlm 53

C. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan : “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan ayat (2) yang menyatakan : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”, hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.¹²

Mahkamah Konstitusi perlu dilakukan karena bangsa kita melakukan perubahan mendasar atas UUD 1945¹³. Dalam rangka Perubahan Pertama sampai Perubahan Keempat UUD 1945, bangsa kita telah mengadopsikan prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, yaitu antara lain prinsip pemisahan kekuasaan dan ‘*checks and balances*’ sebagai pengganti sistem supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya. Sebagai akibat perubahan tersebut, maka (a) perlu diadakan mekanisme untuk memutus sengketa kewenangan yang mungkin terjadi antar lembaga-lembaga yang mempunyai

¹² Jimly Asshiddiqie, Makalah sebagai pembicara, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi*. Kuliah Umum Di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Kamis, 2 September, 2004.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: PSHTN – FH UI, 2002. Hlm 56.

kedudukan yang satu sama lain bersifat sederajat, yang kewenangannya ditentukan dalam UUD, (b) perlu dilembagakan adanya peranan hukum dan hakim yang dapat mengontrol proses dan produk keputusan-keputusan politik yang hanya mendasarkan diri pada prinsip *'The Rule Of Majority'*. Karena itu, fungsi-fungsi *Judicial Review* atas konstitusionalitas undang-undang dan proses pengujian hukum atas tuntutan pemberhentian terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dikaitkan dengan fungsi MK. Di samping itu, (c) juga diperlukan adanya mekanisme untuk memutuskan berbagai persengketaan yang timbul yang tidak dapat diselesaikan melalui proses peradilan yang biasa, seperti sengketa hasil pemilu dan tuntutan pembubaran sesuatu partai politik.¹⁴

1. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya mempunyai wewenang yang diatur dalam undang - undang¹⁵, kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu:

a. Pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*)

Awal mula praktek pengujian undang-undang oleh lembaga yudisial (*judicial review*) terjadi di Amerika Serikat yang dilakukan oleh *Chief Justice* John Marshall pada tahun 1803.¹⁶ John Marshall mengemukakan tiga alasan yang mendasari dirinya atau Mahkamah Agung melakukan *judicial review*,

¹⁴ Dennis C. Mueller, *Constitutional Democracy*, Oxford University Press, 1996. Hlm. 152.

¹⁵ Pasal 24 c Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Mode l- Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, Hlm. 16-21.

meskipun Konstitusi Amerika Serikat tidak memberi hak untuk melakukan itu secara eksplisit. Ketiga alasan itu adalah: (a) hakim bersumpah untuk menjunjung tinggi konstitusi; (b) Konstitusi adalah *the supreme law of the land*; dan (c) Hakim tidak boleh menolak perkara.¹⁷

Melalui penelitiannya tentang politik hukum, Moh. Mahfud.MD, menambahkan satu alasan lagi pentingnya *judicial review* selain ketiga alasan tersebut di atas yaitu “karena hukum adalah produk politik”.

Dikatakan oleh Mahfud bahwa:¹⁸

*Sebagai produk politik, bisa saja undang-undang berisi hal-hal yang bertentangan dengan UUD atau konstitusi. Pertama, Pemerintah dan DPR sebagai lembaga legislatif yang membuat UU, adalah lembaga politik yang sangat mungkin membuat UU atas dasar kepentingan politik mereka sendiri atau kelompok yang dominan di dalamnya. ...dalam konteks inilah diperlukan adanya judicial review atau constitutional review untuk membersihkan UU dari unsur kepentingan politik yang bertentangan dengan UUD atau konstitusi. Kedua, Pemerintah dan DPR, sebagai lembaga politik, dalam faktanya lebih banyak berisi orang-orang yang bukan ahli hukum atau kurang biasa berfikir menurut logika hukum. ...Dengan fakta yang seperti ini, sangat mungkin para politisi di lembaga legislatif itu membuat UU yang isinya bertentangan dengan UUD atau konstitusi akibat ketidakpahaman mereka.*¹⁹

Dalam konteks bahwa suatu undang - undang adalah produk politik, maka fungsi *judicial review* MK bukan saja berperan penting dalam menjaga agar produk politik tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi atau Undang - Undang Dasar melainkan juga dalam pengertian yang lebih luas.

¹⁷Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, LP3ES, 2006, Hlm. 130

¹⁸*Ibid*, Hlm. 130-131

¹⁹ Miriam Budiardjo dkk, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, Hlm. 10-11.

Sebagaimana diungkapkan oleh I Gede Dewa Palguna²⁰ bahwa konsolidasi demokrasi dan *rule of law* mempersyaratkan adanya mekanisme yang menjamin bahwa hak-hak dan perlindungan terhadap warga negara terimplementasikan secara penuh dan efektif. Adanya lembaga pengujian undang - undang (*judicial review*) ini adalah salah satu mekanisme untuk mencapai tujuan itu.

Pada umumnya, mekanisme pengujian hukum ini diterima sebagai cara negara hukum modern mengendalikan dan mengimbangi (*check and balance*) kecenderungan kekuasaan yang ada digenggam para pejabat pemerintahan untuk menjadi sewenang-wenang.²¹

Terkait dengan lembaga apa yang akan diberikan kewenangan *judicial review* ini, terdapat dua model yaitu dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dipraktikkan di Amerika Serikat dan dilakukan oleh Lembaga peradilan di luar Mahkamah Agung yang biasa disebut dengan Mahkamah Konstitusi. Beberapa negara yang membentuk Mahkamah Konstitusi ini antara lain Indonesia, Jerman, Austria, dan lain – lain.

Kebijakan suatu negara apakah akan membuat suatu lembaga peradilan di luar Mahkamah Agung untuk menjalankan fungsi *judicial review* sebagai kewenangan yang melekat pada Mahkamah Agung biasanya sangat dipengaruhi oleh kematangan negara tersebut dalam berdemokrasi.

²⁰ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State: kumpulan pemikiran I Dewa Gede Palguna, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2008, Hlm. 13-14.

²¹Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, Hlm. 74.

Menurut Jimly Asshiddiqie,²² negara - negara dengan pengalaman demokrasi yang sudah mapan, tidak mengenal lembaga MK tersendiri. Akan tetapi, di beberapa negara lainnya, terutama di lingkungan negara - negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi, pembentukan MK itu dapat dinilai cukup populer.²³

Di Indonesia sendiri kebijakan politik hukumnya memilih untuk memisahkan fungsi *judicial review* ini dari Mahkamah Agung dengan membentuk Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 silam. Menurut ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa,

“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, sejak perubahan ketiga UUD 1945 telah terjadi reformasi terhadap kekuasaan kehakiman yang pada intinya mencakup ketiga hal mendasar sebagai berikut: *Pertama*, institusi yang menjadi pelaku kekuasaan kehakiman diperbanyak. *Kedua*, kompetensi kekuasaan kehakiman

²² Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2008, Hlm. 464

²³ Di Kalangan Ilmuan, Khususnya Ilmuwan Hukum, Kehadiran Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai “fenomena abad xx”. karena memang Mahkamah Konstitusi baru dikenal sejak 1920 di Austria. kemudian, rata - rata negara yang sedang berada dalam proses transisi dari sistem otoriter menuju demokrasi – seperti di Negara - negara Afrika, Eropa Timur, Asia – juga membentuk Mahkamah Konstitusi (atau dengan nama lain) dalam undang-undang dasar atau Konstitusinya. Alasannya antara lain, karena Negara - negara yang telah mencapai tahap akhir dalam proses transisi demokrasi telah menerima mekanisme konstitusi yang menjamin hak - hak fundamental warga negara dan membatasi peran, kekuasaan, dan tanggung jawab dari tiga cabang kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan peradilan); hak - hak fundamental tersebut kini dituntut untuk diimplementasikan secara adil dan efektif dalam praktik sehingga warga negara dapat menikmati secara penuh jaminan - jaminan yang tertulis indah dalam konstitusi. I Dewa Gede Palguna, *Op., Cit.* Hlm. 3-4

mengalami perluasan atau eksistensi yaitu dapat melakukan pengujian peraturan yang kedudukannya lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi dengan ketentuan MA berwenang untuk menguji peraturan yang lebih rendah dari UU terhadap UU sedangkan MK berwenang untuk menguji UU terhadap UUD. *Ketiga*, perluasan kompetensi kekuasaan kehakiman dan penambahan terhadap institusi pelaku kekuasaan kehakiman tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin tegaknya ideologi negara hukum dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita pembentukan Negara RI seperti yang dirumuskan pendiri bangsa.²⁴

Dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi, secara langsung maupun tidak langsung Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dapat dikatakan menganut sistem Bifurkasi seperti Jerman, Perancis, dan Rusia. Dalam sistem Bifurkasi ini Kekuasaan Kehakiman dibagi menjadi dua cabang, yaitu cabang peradilan biasa yang bermuara pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi yang mempunyai wewenang untuk melakukan *judicial review* undang - undang terhadap Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.²⁵

Dalam menguji suatu UU terhadap UUD 1945, Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa harus diajukan oleh pemohon, yaitu pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang - undang, yaitu: (a) perorangan warga negara

²⁴ *Ibid*, Hlm. 46

²⁵ Abdul Bari Azed, *Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman*. makalah, disampaikan pada seminar mengenai “*Perkembangan Reformasi Kekuasaan Kehakiman*” diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional, Yogyakarta, 7 September 2006, Hlm. 5

Indonesia; (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang - undang; (c) badan hukum publik atau privat; atau (d) lembaga negara.

Dengan demikian, ada empat pihak yang dapat mengajukan permohonan untuk menguji suatu ketentuan UU karena merasa hak konstitusionalitasnya dirugikan. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU MK menegaskan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar Lembaga Negara

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang cukup penting adalah dalam kaitannya dengan memutus sengketa kewenangan antara lembaga Negara. Dalam pasal 61 ayat (1) di sebutkan bahwa pemohon penyelesaian adalah lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Selanjutnya dalam pasal 61 ayat (2) disebutkan bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonan tentang kepentingan langsung pemohon dan menugraikan kewenangan yang di persengketakan

serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi terhomon.²⁶

c. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Mahkamah konstitusi yang keberadaannya relatif masih baru terkait dengan salah satu kewenangannya yaitu memutus sengketa hasil pemilihan umum, maka saat ini sudah ada lembaga yang dapat menyelesaikan permasalahan dan polemik yang biasanya muncul pasca pemilu. Pada pemilu legislatif 2004 yang lalu Mahkamah Konstitusi telah menerima 273 perkara, yang meliputi 252 dari partai politik dan 21 perkara calon anggota DPD.

Khusus pada pemilu Presiden putaran pertama, khusus yang cukup fenomenal adalah gugatan pasangan salah satu kandidat Presiden dan Wakil Presiden, Wiranto – Solahudin Wahid yang menyatakan bahwa mereka telah kehilangan suara sebanyak 5.434.660. Yang tersebar di 26 Propinsi. Dari total tersebar di 26 Propinsi. Dari total tersebut sebanyak 1.038.855. suara dinyatakan hilang di Propinsi Jawa Barat.²⁷ Dari kasus tersebut akhirnya Wiranto – dan Solahudin Wahid dinyatakan kalah karena tidak dapat mengajukan bukti – bukti yang autentik dan jelas.

²⁶ Kunti Dyah Wardani, *Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2007. Hlm. 59.

²⁷ Ibid. Hlm. 60.

Secara khusus prosedur tentang kewenangan mahkamah konstitusi dalam kaitannya dengan memutus perselisihan hasil pemilihan umum disebutkan bahwa permohonan adalah.²⁸

- 1) Perorangan warga Negara Indonesia calon anggota dewan perwakilan daerah peserta pemilihan umum.
- 2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden ; dan
- 3) Pasta politik peserta pemilihan umum.

Kemudian disebutkan pula dalam pasal 74 ayat (2) bahwa permohonan hanya dapat di ajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang di lakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

- 1) Terpilihnya calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 2) Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- 3) Perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

Sementara ayat (3) menegaskan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.

Hal – hal yang harus diperhatikan oleh para pemohon tertera dalam pasal 75 yang menyatakan bahwa dalam permohonan yang diajukan, permohonan wajib menguraikan dengan jelas tentang :

²⁸ Lihat Pasal 74 ayat 1 Undang – Undang Nomor 24 tahun 2003, Tentang Mahkamah Konstitusi.

- 1) Kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon ; dan
- 2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Langkah selanjutnya adalah terkait dengan kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi kepada Kepala Komisi Pemilihan Umum dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi pasal 76 Undang – Undang No 24 tahun 2003.

Dalam hal Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 74, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Sedangkan dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan di kabulkan. Kemudian lebih lanjut diatur dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh komisi pemilihan umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.

d. Pembubaran Partai Politik

Kebebasan Partai politik dan berpartai adalah cermin kebebasan berserikat yang dijamin dalam Pasal 28 jo Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, setiap orang, sesuai ketentuan Undang-Undang bebas mendirikan dan ikut serta dalam kegiatan partai politik.

Mahkamah Konstitusi juga berwenang memutus pembubaran partai politik, persoalannya adalah apakah pembubaran partai politik tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Konstitusi perubahan UUD 1945 secara tegas memberikan jaminan kebebasan dan kemerdekaan kepada semua warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Cerminan dari kebebasan berserikat dan berkumpul salah satunya adalah melalui partai politik. Tapi mengapa kemudian konstitusi juga membolehkan pembubaran. Ada ambiguitas dalam undang – undang dasar memberikan kebebasan untuk berserikat, tapi pada satu sisi membuat ancaman pembubarannya. Jika demikian, sedapat mungkin harusnya diatur secara jelas dan tegas alasan – alasan yang menjadi dasar sebuah partai politik dapat dibubarkan, untuk meminimalisir potensi kekuasaan negara / pemerintah bertindak sewenang – wenang. Demikian pula dalam prosesnya yang harus mengedepankan persamaan, menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, bukan atas kemauan penguasa.²⁹

Jika merujuk pada undang – undang No. 24 tahun 2003, khususnya pada bagian kesepuluh tentang pembubaran Partai Politik, maka dapat

²⁹ Kunti Dyah Wardani, *Impeachment Loc., cit. 58.*

dijumpai pengaturan atau mekanisme Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran Partai Politik, yang menyatakan bahwa pemohon dalam upaya pembubaran partai politik adalah pemerintah. Dalam hal ini pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁰

e. Penuntutan Pertanggung jawaban Presiden / Wakil Presiden.

Salah satu kewenangan mahkamah konstitusi yang sangat penting di antara kewenangan yang lain yaitu peranan dalam impeachment terhadap presiden. Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR. Bahwa presiden dan / atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran hukum dan / atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan / atau wakil presiden menurut undang – undang dasar. Merujuk pasal 7 B ayat (1) undang – undang dasar pelanggaran sebagaimana dimaksud ada dua hal : *Pertama*, bahwa presiden dan / atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. *Kedua*, Presiden dan / atau Wakil Presiden. Proses pemeriksaan, mengadili dan

³⁰ Lihat Pasal 68 UU No. 24 tahun 2003.

memutus pendapat DPR itu paling lama Sembilan puluh hari setelah permintaan diterima Mahkamah Konstitusi.³¹

Dilibatkan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemberhentian Presiden dan / atau Wakil Presiden tidak terlepas dari pengalaman masa lalu dan merupakan konsekuensi logis dari perubahan system dan bangunan ketatanegaraan yang di kembangkan di Indonesia. Selain itu memberikan batasan agar Presiden dan / atau Wakil Presiden di berhentikan bukan merupakan alasan politik belaka, tetapi juga memiliki landasan dan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.



³¹ Pasal 7 B ayat 4 UUD 1945.

BAB III

Tinjauan Umum Tentang *Impeachment* Dalam Ketatanegaraan Indonesia

A. Landasan Konstitusional *Impeachment* di Indonesia

Banyak pihak yang memahami bahwa *impeachment* merupakan turunnya, berhentinya atau dipecatnya Presiden atau pejabat tinggi dari jabatannya. Sesungguhnya arti *impeachment* sendiri merupakan tuduhan atau dakwaan sehingga *impeachment* lebih menitik beratkan pada prosesnya dan tidak mesti berakhir dengan berhenti atau turunnya Presiden atau pejabat tinggi negara lain dari jabatannya. Dalam praktek *impeachment* yang pernah dilakukan di berbagai negara, hanya ada beberapa proses *impeachment* yang berakhir dengan berhentinya seorang pimpinan negara. Salah satunya adalah Presiden Lithuania, Rolandas Paskas, dimana proses *impeachment* itu berakhir pada berhentinya Paskas pada tanggal 6 April 2004. Di Amerika pernah terjadi beberapa kali proses *impeachment* terhadap Presiden misalnya pada Andrew Johnson, Richard Nixon, dan terakhir pada William Clinton. Namun, kesemua tuduhan *impeachment* yang dilakukan di Amerika itu tidak berakhir pada berhentinya Presiden. Pada kasus Richard Nixon, Nixon mengundurkan diri

pada saat proses *impeachment* berlangsung sehingga belum sampai pada putusan dari proses *impeachment* tersebut.¹

Ketentuan mengenai *impeachment* terhadap presiden dan atau wakil presiden biasanya diatur dalam konstitusi yang digunakan oleh suatu negara. Jabaran mengenai apa alasan yang dapat membenarkan dilakukannya *impeachment* dan bagaimana mekanisme *impeachment* dilakukan umumnya dijelaskan dalam konstitusi. *Impeachment* adalah bagian yang penting dan krusial dalam sistem ketatanegaraan suatu negara. Itulah sebabnya hampir di semua negara - negara demokratis ketentuan mengenai *impeachment* diatur secara jelas dan tegas di dalam konstitusi.²

Dalam konteks negara Indonesia, untuk mengetahui ketentuan mengenai *impeachment* maka harus merujuk pada konstitusi yang diberlakukan di Indonesia. Secara historis, karena sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 telah beberapa kali terjadi amandemen terhadap konstitusi. Untuk mengetahui bagaimana sejarah sistem ketatanegaraan Indonesia mengatur mengenai *impeachment* maka konstitusi - konstitusi yang pernah dipakai perlu ditelaah satu persatu. Tujuannya adalah agar diketahui bagaimana tiap - tiap konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia mengatur tentang *impeachment*. Melalui pengetahuan tentang *impeachment* pada masing - masing konstitusi

¹ Jimly Asshiddiqie, Kata Pengantar Laporan Penelitian “*Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*” Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta, 2005.

² *Ibid.*

tersebut, kita dapat pula membandingkannya antara konstitusi satu dengan konstitusi lainnya.³

Dalam sejarah Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga belum dilakukannya perubahan (amandemen) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 pada tahun 1999 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada tiga macam konstitusi yang pernah diberlakukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu Undang - Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, dan Undang - Undang Dasar Sementara 1950. Di bawah ini akan ditilik bagaimana masing - masing konstitusi tersebut mengatur tentang ketentuan *impeachment* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁴

1. Undang Undang Dasar 1945

Ketika Indonesia terbentuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat pada 17 Agustus 1945, konstitusi yang digunakan pada saat itu (Undang Undang Dasar 1945) tidak mengatur bagaimana mekanisme *impeachment* dapat dilakukan dan alasan apa yang dapat membenarkan *impeachment* boleh dilakukan. UUD 1945 tidak mengatur secara eksplisit dan detail mengenai hal tersebut. UUD 1945 hanya mengatur mengenai penggantian kekuasaan dari Presiden kepada Wakil Presiden jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 41

⁴ Sapuan, *Impeachment Peresiden*, STAIN Press, Purwokerto, 2010, Hlm. 72.

dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya sebagaimana tertera dalam Pasal 8 UUD 1945. Tidak adanya pengaturan yang eksplisit dan detail mengenai alasan dan mekanisme *impeachment* tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan konstitusi (*constitutionale vacuum*) mengenai *impeachment* dalam UUD 1945.⁵

Kekosongan konstitusi yang mengatur mengenai *impeachment* tersebut dapat dimengerti jika dikaitkan dengan status UUD 1945 yang masih bersifat sementara sebagaimana pernah dikemukakan oleh Soekarno dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesai (PPKI). Sejak semula memang dimaksudkan bukan sebagai Undang – Undang Dasar yang permanen, karena muatannya belum memuaskan sebagai konstitusi tertulis.⁶ Status sementara itu disebabkan para anggota PPKI tidak memiliki cukup waktu lagi untuk menyusun sebuah konstitusi yang lengkap karena kondisi politik saat itu muncul keinginan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah kemerdekaan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang untuk mengesahkan UUD 1945 hasil Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sebagai konstitusi Indonesia.⁷

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan...*, *op. cit.* hal. 30.

⁶ Moh. Mahfud MD. *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Cet. 2, 2003. Hlm. 139.

⁷ *Ibid.* 140.

Terlepas dari apa pun alasan adanya perbedaan antara ketentuan normatif dalam UUD 1945 dengan praktik ketatanegaraan yang dijalankan pada masa itu, penerapan sistem parlementer semakin mengaburkan ketentuan *impeachment* yang di dalam UUD 1945 memang tidak ada ketentuan yang jelas tentang itu. Dalam sistem Parlementer, Presiden bukan jabatan yang dapat menjadi obyek *impeachment* oleh parlemen. Dalam sistem Parlementer, yang dapat dilakukan *impeachment* adalah Perdana Menteri. Di sinilah persoalan menjadi semakin rumit. Dalam UUD 1945 yang menganut sistem presidensial, jabatan eksekutif dijabat oleh Presiden, sedangkan dalam praktiknya di Indonesia saat itu kepala pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri. Posisi Presiden hanya sebagai simbol kepala negara. Dalam sistem parlementer, memang dapat dilakukan *impeachment* terhadap Perdana Menteri, tetapi itu melalui mekanisme mosi tidak percaya oleh parlemen yang seringkali hanya berdasarkan pada alasan politik semata.⁸

2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS)

Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dengan kerajaan Belanda telah merubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai dasar negara, maka

⁸ Wilopo. *Pemerintahan Partai dan Kelemahan – Kelemahannya*. Jakarta. Yayasan Idayu. 1978. Hlm. 46.

dibentuklah konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 yang di berlakukan mulai tanggal 27 Desember 1949.⁹

Diberlakukan Konstitusi RIS tersebut telah merubah konsep negara kesatuan menjadi negara federal dan sistem pemerintahan yang digunakan adalah campuran antara sistem presidensiil dengan parlementer. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sedangkan Perdana Menteri berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Berbeda dengan ketentuan UUD 1945 yang menentukan bahwa Presiden dipilih oleh MPR, dalam Konstitusi RIS Presiden dipilih oleh orang – orang yang dikuasakan oleh pemerintah negara bagian. Presiden harus membantu kesepakatan dengan orang – orang yang dikuasakan tersebut untuk menunjukkan tiga pembentuk kabinet yang terdiri dari perdana menteri dan anggota kabinet.¹⁰

Ketentuan pemberhentian Presiden dan / atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya juga tidak ada di dalam Konstitusi RIS. Ketentuan dalam RIS hanya mengatur pemilihan Presiden baru ketika Presiden berhalangan tetap, berpeluang atau meletakkan jabatannya.¹¹ Tidak ada ketentuan juga terlihat dari hak yang memiliki anggota DPR yang tidak dapat memaksa kabinet atau

⁹ Miriam Budiardjo. *“Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Demokrasi Terpimpin”* Dalam Himpunan Kuliah Politik Dalam Negeri, Kursus Singkat Soskoad. Bandung. Soskoad. 1966. Hlm. 335.

¹⁰ Pasal 69 ayat (2) dan 74 Konstitusi RIS 1949.

¹¹ Pasal 72 Konstitusi RIS 1949.

masing – masing menteri untuk meletakkan jabatannya, yang meliputi hak interpelasi dan hak angket.¹²

Terkait dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat negara termasuk Presiden dalam masa jabatannya, proses pengadilannya diserahkan kepada MA untuk mengadili pada tingkat pertama dan tinggi. Pengadilan yang dilakukan oleh MA tersebut tidak secara jelas apakah termasuk memberhentikan presiden dalam masa jabatannya.¹³

3. Undang – Undang Dasar Sementara 1950

Desakan negara – negara bagian untuk kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia membuat Konstitusi RIS tidak diberlakukan lagi dan diganti dengan Undang – Undang Dasar Sementara 1950 sejak 17 Agustus 1950. Undang – Undang Dasar Sementara 1950 memberlakukan bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan sedangkan sistem pemerintahan yang dianut adalah campuran Presidensiil dan Parleментар. Periode berlakunya UUDS 1950 ini sering disebut dengan praktek demokrasi parlementer.¹⁴

Dialektika *impeachment* pada periode ini hanya terjadi antara DPR dengan Perdana Menteri. Posisi Presiden menurut ketentuan pasal 83 dan 84 UUDS 1950 sangat kuat. Presiden dan / atau Wakil Presiden tidak dapat

¹² Miriam Budiardjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2008. Hlm. 332.

¹³ Pasal 148 konstitusi RIS 1949.

¹⁴ Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan Di Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1985. Hlm. 76 - 77

diganggu gugat bahkan Presiden berhak membubarkan DPR. Ketentuan pasal 48 UUDS 1950 mengatur tentang pergantian Presiden ketika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya maka ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

B. Praktek Sejarah *Impeachment* Presiden dan / atau Wakil Presiden Dalam Ketatanegaraan Indonesia

1. Soekarno

Pemberhentian Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dalam masa jabatannya dimulai dari ketegangan yang timbul akibat tidak konsisten di dalam pelaksanaan UUD 1945. Hal ini berakibat sengketa antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Sebagai contoh adalah dibubarkannya lembaga Konstituante hasil pemilihan umum tahun 1955 oleh Presiden Soekarno dengan sebuah Maklumat Presiden tanggal 5 Juli 1959 dan dengan penetapan Presiden Nomor 4 tahun 1960 dibentuk DPRDGR sebagai pengganti Konstituante. Pada tanggal 13 November 1963, Presiden Soekarno merombak Kabinet Kerja III menjadi Kabinet Kerja IV yang menempatkan Ketua dan Wakil Ketua DPRDGR, dan Wakil Ketua MPRS, Ketua dan Wakil Ketua DPA dan Ketua Dewan Perancang Nasional sebagai Menteri. Ini berarti

kedudukan keempat lembaga negara tersebut berada dibawah Presiden Soekarno.¹⁵

Di tengah krisis ekonomi saat itu, muncul pula pemberontakan G 30S/PKI yang semakin mengharu - birukan konstelasi politik saat itu. Mahasiswa pun ramai menggelar aksi demonstrasi, mengusung Tritura, disusul dengan *reshuffle* kabinet Soekarno yang terjadi berkali-kali. Terakhir, upaya *reshuffle* Soekarno dengan merombak kabinet Dwikora yang disempurnakan yang terdiri dari 100 Menteri dengan kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi. Setelah itu, akhirnya Soekarno melakukan upaya terakhir pada tanggal 22 Juni 1966 bersamaan dengan pelantikan pimpinan MPRS, dengan melakukan yang disebutnya sebagai pidato pertanggung jawaban sukarela.¹⁶

Ketika MPRS menyatakan bahwa Presiden Soekarno sebagai mandataris, tidak dapat memenuhi pertanggung jawaban konstitusionalnya serta dinilai tidak menjalankan haluan dan putusan MPRS.¹⁷ Pada Ketetapan MPRS tentang pencabutan kekuasaan Presiden Soekarno itu, ditegaskan pula bahwa penetapan penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Ir. Soekarno, dilakukan menurut ketentuan - ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini semakin menegaskan bahwa *forum privilegium* sebagai proses penegakan hukum seorang Kepala Negara dan / atau Kepala

¹⁵ Sowoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1997. Hlm. 6.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Pasal 1 dan 2 Tap MPRS No. XXXIII / MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.

Pemerintahan melalui peradilan pidana biasa pada saat yang bersangkutan masih menjabat, tidak diakui oleh Undang - Undang Dasar 1945 maupun pada praktek ketatanegaraannya.¹⁸

2. Abdurrahman Wahid

Peristiwa ketatanegaraan Indonesia sebagaimana yang terjadi pada Presiden Soekarno di atas terjadi kembali pada saat kekuasaan pemerintahan negara dijabat oleh Presiden Abdurrahman Wahid berawal dari tuduhan keterlibatannya dalam kasus Yanatera Bulog dan dana bantuan dari Sultan Brunei Darussalam. Tuduhan tersebut direspon oleh DPR dengan mengajukan usulan penggunaan hak mengadakan penyelidikan yang disetujui dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 28 Agustus 2000 dan ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia khusus yang dibentuk pada tanggal 5 September 2000.¹⁹

¹⁸ Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam hal pertanggung jawaban hukum atas pelanggaran tindak pidana, ada dua aliran konstitusi. Yaitu yang menganut *forum privilegium* dan yang tidak. Namun lebih banyak negara yang memandang hal ini tidak realistis dan kemudian lebih memilih untuk menyelesaikannya melalui proses Peradilan Tata Negara dahulu, baru kemudian dijalani proses peradilan pidana biasa setelah yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai presiden. Sementara Suwoto Mulyosudarmo berpandangan bahwa apabila setelah tidak lagi menjabat karena diberhentikan, namun kemudian melalui peradilan pidana biasa yang bersangkutan ternyata tidak terbukti bersalah, maka ia tidak dapat kembali lagi menjabat sebagai Presiden. Karena putusan yang mengabulkan *impeachment* tersebut berlaku tetap. *Forum Privilegium* sempat dianut dalam Konstitusi RIS 1949 (Pasal 148) dan UUDS 1950 (Pasal 106). Lebih lanjut, lihat Jimly Asshiddiqie, "*Impeachment dan Sumpah Jabatan*", Jakarta, 2000., G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta. Timun Mas, 1955, Hlm. 162.

¹⁹ Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden, Atas Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut Uud 1945*, Konstitusi Press, Jakarta. 2005. Hlm. 99-100.

Hasil penyelidikan pansus tersebut menyimpulkan bahwa Abdurrahman Wahid “patut diduga” terlibat di dalam kedua kasus tersebut dan berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPR diputuskan dengan sebuah keputusan DPR RI Nomor 33/DPR RI/III/2000-2001, tanggal 1 Februari 2001 tentang penetapan Memorandum DPR RI kepada Abdurrahman Wahid (Memorandum I) hasil keputusan tentang Memorandum I tersebut untuk mengingatkan Abdurrahman Wahid bahwa ia telah dengan sungguh – sungguh telah melanggar haluan negara yaitu :

- a. Melanggar ketentuan pasal 9 UUD 1945 tentang sumpah jabatan;
- b. Melanggar ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas KKN.²⁰

Percepatan pelaksanaan sidang istimewa tersebut juga mendapatkan perlawanan oleh Abdurrahman Wahid ia menolak untuk melaksanakan pertanggung jawaban di dalam sidang istimewa MPR dan pada tanggal 23 juli 2001 Abdurrahman Wahid mengeluarkan Maklumat Presiden RI yang berisikan membekukan MPR dan Partai Golongan Karya. Berdasarkan Tap. MPR Nomor II/MPR/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang pertanggung jawaban presiden Republik Indonesia secara resmi MPR memberhentikan Presiden dari jabatannya karena dinyatakan dengan sungguh – sungguh melanggar haluan negara yaitu ketidak hadiran dan penolakan untuk memberikan pertanggung jawaban dalam Sidang

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 101.

Istimewa MPR RI tahun 2001 dan penerbitan Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001.²¹

C. Persamaan dan Perbedaan *Impeachment* di Indonesia dan Amerika

Ada beberapa persamaan dan perbedaan di antara Indonesia dan Amerika dalam memandang *Impeachment*, di antaranya yaitu :

1. Persamaan *impeachment* di Indonesia dan Amerika

- a. Berdasarkan para politisi bahwa adalah benar *impeachment* merupakan alat kontrol terhadap kekuasaan eksekutif. Namun demikian, alasan – alasan dan prosedur *impeachment* harus diatur secara jelas dan spesifik untuk menjamin kualitas demokrasi yang terjadi dalam proses *impeachment* tersebut. Pengalaman proses *impeachment* terhadap Soekarno, Abdurrahman Wahid, Andrew Johnson dan Bill Clinton, sebuah persamaan dapat disimpulkan proses *impeachment* selalu diliputi oleh persaingan dan perselisihan politik di antara para politisi. Dalam kerangka di atas, alasan hukum bias menjadi senjata untuk menjatuhkan seorang presiden.²²

²¹ *Ibid.*, Hlm. 103.

²² Iwan Satriawan MCL dan Ahmad Ibrahim kuliah of laws Internasional Islamic university Malaysia, *impeachment* study perbandingan konsep dan prakteknya di Indonesia dan Amerika Serikat, makalah di sampaikan pada Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN) 2003 yang diselenggarakan oleh KHN, 15 – 16 Oktober 2003. Kemudian di kutip kembali oleh Kunthi Dyah Wardani. *Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2007. Hlm.74-76.

2. Perbedaan *impeachment* di Indonesia dan Amerika


- a. Undang – Undang Dasar disusun oleh *the founding fathers* hanya dalam waktu 20 hari menjelang deklarasi kemerdekaan Indonesia. Konstitusi disusun dalam kondisi darurat. Karenanya, UUD 1945 adalah UUD terpendek dan paling fleksibel di antara konstitusi negara – negara di dunia. Bahkan Presiden Soekarno sendiri ketika itu mengakui bahwa UUD 1945 itu hanya bersifat sementara. Di sisi lain, konstitusi Amerika dikenal sebagai salah satu konstitusi negara yang cukup komplis yang disusun selama lebih kurang 14 tahun oleh para pendiri negaranya. Proses penyusunannya melibatkan sejumlah pakar, hakim, ahli politik dan para pakar politisi;
- b. Karena UUD 1945 di susun dalam waktu yang singkat sebagai akibat adanya situasi darurat, maka banyak lubang atau kelemahan dalam menganut sistem politik Indonesia yang cukup rumit. Salah satu kelemahannya adalah tidak diaturnya ketentuan *impeachment* secara jelas dan spesifik. Sedangkan di dalam konstitusi Amerika diatur secara relatif jelas dan spesifik sehingga mereduksi perselisihan yang tidak perlu dikemudian hari;
- c. Sebagai akibat dari kelemahan di atas, pengadilan *impeachment* terhadap dua Presiden Indonesia, Soekarno dan Abdurrahman Wahid memicu perdebatan yang cukup panjang sehubungan dengan sifat,

arti, dan prosedur *impeachment* tersebut. Konstitusi Amerika dalam hal ini memiliki konsep yang lebih jelas dan spesifik. Proses persidangan *impeachment* di Amerika tidak berlarut – larut seperti di Indonesia;

- d. Ketidak jelasan proses *impeachment* dalam UUD 1945 telah menimbulkan perbedaan penafsiran yang secara mudah dimanipulasi untuk kepentingan politik kelompok atau individu tertentu. Sedangkan di Amerika, dengan pegaturan yang lebih jelas dan spesifik tersebut dapat mereduksi kemungkinan para politisi untuk memanipulasi ketentuan tersebut guna kepentingan mereka sendiri;
- e. Sebelum perubahan ketiga UUD 1945, hanya diperlukan *simpel majority* dalam voting di DPR dan MPR untuk memutuskan apakah seorang Presiden itu bersalah atau tidak. Di Amerika, di tingkat senat diperlukan $\frac{2}{3}$ suara setuju dari senator yang hadir untuk menjatuhkan seorang Presiden;
- f. Dalam praktik *impeachment* di kedua negara, respon para ahli hukum berbeda. Dalam kasus Clinton, lebih kurang 145 ahli hukum tata negara senator Amerika membuat petisi menolak *impeachment* terhadap Clinton karena dakwaan dan pembuktian dianggap tidak memenuhi syarat untuk meng – *impeachment*. Sementara pada kasus

Abdurrahman Wahid kebanyakan para ahli tata Negara malah mendukung *impeachment*;

- g. Perbedaan pada level pendidikan masyarakat ternyata berpengaruh pada bentuk respon masyarakat terhadap putusan proses *impeachment* yang terjadi. Dalam kasus Abdurrahman Wahid dapat dilihat bahwa respon masyarakat sudah mengarah pada tindakan anarki yang menimbulkan ketegangan politik. Sementara di Amerika, meskipun terjadi perbedaan politik, tidak sampai mengarah pada tindakan anarki.²³



²³ *Ibid.*

BAB IV

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23 / PUU – VIII / 2010

A. Alasan Pemohon Dalam Mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi Untuk Melakukan Pengujian UU No 27 tahun 2009 pasal 184

Pengajuan UU No 27 tahun 2009 diajukan oleh beberapa pemohon yang dibagi menjadi dua pemohon berdasarkan Nomor Registrasi.

1. Pemohon Pertama

Diajukan oleh Lili Chadijah Wahid, Bambang Soesatyo, SE., MBA, Akbar Faizal, ketiga pemohon tersebut adalah anggota DPR RI kemudian dikuasakan kepada kantor Hukum Farhat Abbas dan Rekan, berkantor di Gedung Plaza Basmar Lantai 1, Jalan Mampang Prapatan Raya, Nomor 106 Jakarta Selatan.

Adapun alasan mengajukan Permohonan dalam register 23/PUU-VIII/2010, sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut Pemohon I yang berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan “perorangan” (kelompok) orang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon pengujian undang - undang *a quo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 A ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jo Pasal 77 ayat (1) Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengatur tentang hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat;

- b. Bahwa norma didalam Pasal 184 ayat (4) merupakan penyusunan dan kaedah norma yang sama sekali tidak didasarkan pada pertimbangan nilai, kaedah dan norma yang terdapat dalam ketentuan Pasal 20 A ayat (1), (2), (3) sehingga yang terjadi hak angket dianggap selesai ketika hasrat menjadikannya sebagai ajang kontestasi kehebohan politik dengan dampak ikutannya menghasilkan selebritis - selebritis politik instan terpenuhi. Akan tetapi, penuntasan masalah hingga muaranya tidak tercapai.
- c. Bahwa akibat dari adanya pasal 182 ayat (2) Jo. Pasal 184 ayat (4) undang - undang *a quo* menjadikan suatu pembatasan hak yang sifatnya fundamental dari anggota DPR sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 A ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945, yaitu untuk mengungkap suatu kebenaran atas suatu kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada kehidupan berbangsa dan bernegara, selain itu ketentuan tersebut juga secara tidak langsung telah menutup suatu fakta dari suatu peristiwa yang sebelumnya belum terungkap.
- d. Bahwa norma yang tertuang dalam ketentuan pasal 182 ayat (2) undang - undang *a quo* lebih menonjolkan suatu sikap dan kepentingan politik dari suatu kelompok partai tertentu yang mempunyai jumlah kursi yang

dominan, untuk tetap melanggengkan sebuah sistem kekuasaan, karena kebenaran yang muncul adalah kebenaran berdasarkan jumlah suara, dan menunjukkan adanya dominasi, karenanya keputusan yang diambil bukanlah keputusan yang mewakili semua kepentingan.

- e. Bahwa menurut Pemohon I, akibat diundangkannya ketentuan Pasal 184 ayat (4) undang – undang *a quo*, yang menyatakan : “ *usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR yang hadir*”, maka Pemohon I dirugikan hak konstitusionalnya.

2. Alasan Permohonan Pihak Kedua

Diajukan oleh Abdurachim Kresno, Agus Suroto, Ir. Darwis Darlis, Drs. Dody Rudianto, MM, Dwi Soebawanto, Elong Suchlan, Dll kemudian dikuasakan kepada kantor hukum Maqdir Ismail & Partners Law Firm, berkantor di Jalan Bandung Nomor 4, Menteng, Jakarta 10310.

Adapun alasan mengajukan dalam register 26/PUU-VIII/2010, sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut Pemohon II ketentuan Pasal 184 ayat (4) undang - undang *a quo*, telah mengakibatkan adanya “pembatasan” hak

menyatakan pendapat dari DPR, karenanya dianggap merugikan hak konstitusional Pemohon II sebagai warga negara Indonesia yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hak untuk melakukan *checks and balances* diwakili oleh DPR, termasuk dalam menggunakan hak untuk menyatakan pendapat.

- b. Singkatnya menurut Para Pemohon ketentuan Pasal 184 ayat (4) undang - undang *a quo*, dianggap telah menimbulkan ketidakpastian hukum, merusak dan bertentangan dengan prinsip *checks and balances* serta merampas hak demokrasi anggota DPR dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karenanya menurut Para Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 7B ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Pendapat Para Saksi Ahli Yang Diajukan Oleh Para Pemohon.

1. Aidul Fitriadi Azhari¹

Prosedur pemberhentian Presiden diatur sangat limitatif oleh konstitusi, bahkan tidak ada delegasi *provisio*, sehingga tidak ada pendelegasian peraturan kepada Undang-Undang organik yang sifatnya membatasi sehingga seharusnya tidak dapat diingkari atau disalahi oleh Pasal 184 UU 27 / 2009 dengan mengatur persyaratan yang lebih berat dibandingkan ayat (4) ketentuan Pasal 7B UUD 1945, sehingga menurut Ahli Pasal 184 ayat (4) UU *a quo* bertentangan dengan prinsip supremasi konstitusi dan prinsip *checks and balances* dalam sistem presidensial yang dianut oleh UUD 1945.

2. Saldi Isra²

Pengaturan mengenai prosedur dan syarat *quorum* yang sudah ada dalam Pasal 7B UUD 1945 dan syarat untuk memulai proses *impeachment* Presiden bukan merupakan *legal policy* para pembentuk Undang - Undang. Hal yang berbeda dengan konstitusi Amerika Serikat dan Konstitusi Filipina yang membuka ruang delegasi kepada Undang - Undang untuk menjelaskan lebih lanjut mekanisme dan persyaratan .

¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Register **Nomor 23-26/PUU-VIII/2010** Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hlm. 45 – 47.

² *Ibid.* Hlm. 47 – 52.

Menurut Ahli, walaupun ada pengaturan dalam Undang - Undang, pengaturan tersebut tidak boleh mengabaikan syarat konstitusional yang ditentukan oleh UUD 1945. Adanya syarat *quorum* dan persetujuan minimum 3/4 anggota DPR yang lebih berat dari ketentuan konstitusi untuk dapat menggunakan hak menyatakan pendapat yang menyulitkan terjadinya *impeachment* Presiden akan dapat melindungi Presiden yang melakukan pelanggaran hukum sampai akhir masa jabatannya.

3. Muhammad Fajrul Falaakh³

Hak menyatakan pendapat adalah instrumen dari fungsi pengawasan DPR terhadap Presiden. Hak tersebut diatur secara umum maupun secara khusus, ada *lex generalis* maupun *lex specialis*. Menurut Ahli, Pasal 184 ayat (4) UU *a quo* membingungkan karena usulan yang sudah diputus dengan persetujuan paling sedikit 3/4 anggota DPR dalam sidang yang dihadiri paling sedikit 3/4 anggota DPR yang hanya berstatus usulan, kemudian masih harus diputuskan lagi dengan formula persetujuan paling sedikit 2/3 anggota DPR dalam sidang yang dihadiri paling sedikit 2/3 anggota DPR. Ketentuan tersebut telah merintangikan hak lembaga DPR untuk menyatakan pendapat dalam rangka *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden yang hendak menggunakan hak tersebut, sehingga menciderai hak warga negara

³ *Ibid.* Hlm. 52 - 58.

melalui wakil - wakilnya untuk mengontrol pemerintah sebagai bagian dari *rights of representative democracy*.

4. Adnan Buyung Nasution⁴

Pasal 184 ayat (4) UU *a quo* sudah menyimpang dari ketentuan yang sudah kita jadikan baku untuk mengubah konstitusi. Usulan untuk mengubah Undang – Undang Dasar dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat diajukan oleh sekurang - kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Untuk mengubah pasal - pasal dalam Undang - Undang Dasar, dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini merupakan ketentuan baku yang tidak pernah diubah. Jumlah 2/3 merupakan satu ketentuan normatif untuk perubahan yang paling mendasar yaitu mengubah Undang - Undang Dasar. Ketika ada Pasal 184 ayat (4) yang harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang harus dihadiri oleh paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota DPR dan harus disetujui oleh paling sedikit 3/4 dari anggota DPR yang hadir untuk menggunakan hak menyatakan pendapat adalah pemasangan hak - hak konstitusional yang sudah baku. DPR berfungsi melakukan pengawasan dan untuk melakukan pengawasan tidak harus diperberat, tetapi harus lebih mudah melakukan pengawasan karena kalau diperberat pengawasan DPR tidak bisa berjalan.

⁴ *Ibid.* Hlm. 58 – 61.

5. Iberamsjah⁵

Dari segi *checks and balances sistem* hal tersebut merupakan kelemahan legislatif (DPR). Secara politik akan sangat menyulitkan dan membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dari sudut pandangan politik apabila dengan mudahnya orang mengubah, menambah, atau bahkan menghilangkan substansi baik kuantitatif maupun kualitatif dari Undang - Undang Dasar. Dari sudut pandang politik akan berbahaya bagi setiap rezim ke depan karena akan melakukan perubahan - perubahan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bernegara.

C. Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

D. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Proses *impeachment*

Salah satu tugas dari Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang - undang termasuk dalam hal pengajuan yang dilakukan oleh beberapa orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tentang UU No. 27 tahun 2009 dengan

⁵ *Ibid.* Hlm. 61 – 62.

mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan putusan terhadap permohonan tersebut.

Alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut adalah dengan merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan - putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu⁶:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang - undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya - tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab - akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Dengan demikian maka ada lima syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji *legal standing* Pemohon dalam perkara Pengujian Undang-undang. Syarat *pertama* adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon

⁶ Pasal 50 ayat (1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. *Syarat kedua* dengan berlakunya suatu undang - undang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan. *Ketiga*, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. *Keempat* kerugian tersebut timbul akibat berlakunya undang - undang yang dimohon. *Kelima*, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan. Bahwa berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Para Pemohon potensial dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya Undang - Undang No. 27 Tahun 2009, utamanya Pasal 184 ayat (4), karena Para Pemohon potensial tidak dapat melaksanakan fungsinya melakukan pengawasan terhadap Pemerintah berupa hak menyatakan pendapat dengan optimal. Akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009 dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tidak lagi potensial dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dan potensi kerugian Para Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Berkaitan dengan perkara yang diajukan sebenarnya tidak mempunyai implikasi yang signifikan dalam proses *impeachment* karena UU yang diajukan adalah terkait dengan kewenangan MPR, DPR, DPD, dan DPRD untuk menyatakan pendapat secara umum (*lex generalis*) bukan secara khusus (*lex sepecialis*). Sedangkan kewenangan secara khusus yang diberikan kepada DPR

adalah pasal 7 B Undang – Undang Dasar 1945 terkait dengan mekanisme *impeachment*.

Sebenarnya untuk melakukan *impeachment* setelah perubahan UUD 1945 tidaklah semudah dengan proses pemberhentian Presiden sebelum adanya perubahan. Perubahan UUD jelas mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dengan lebih ketat. Hal ini dilakukan untuk penguatan sistem Presidensial dan juga menjaga kesetabilan negara dan demokrasi.

Adanya MK menunjukkan bahwa di Indonesia dalam perkara *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden menganut sistem campuran, yaitu sistem “*impeachment*” dan “*forum privilegium*” seperti dinyatakan oleh Moh. Mahfud MD sebagai berikut⁷:

“Jika digali dari berbagai konstitusi yang ada di dunia, secara teoritis cara penjatuhan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945 hasil amandemen menggunakan sistem campuran antara sistem dimaksudkan bahwa Presiden dijatuhkan oleh lembaga politik yang mencerminkan wakil seluruh rakyat melalui penilaian dan keputusan politik dengan syarat – syarat dan mekanisme yang ketat. Sedangkan *forum privilegium* adalah penjatuhan Presiden melalui pengadilan khusus ketatanegaraan yang dasarnya adalah pelanggaran hukum berat yang ditentukan di dalam konstitusi dengan putusan hukum pula.”

Dimaksudkan dengan sistem *impeachment* di sini adalah penilaian dan keputusan politik di DPR, sedangkan *forum privilegium* adalah forum

⁷ Seger, *Sekilas Tentang Pemakzulan (Impeachment)*, Widyaiswara Madya pada Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Hlm.5.

peradilan politik. Jadi sebagaimana diuraikan di atas, UUD 1945 mengatur *impeachment* dalam dua tahap yaitu:

1. Berdasarkan Proses Hukum (*due proses of law*)

Mukhtar Kusuma Atmaja sebagaimana dikutip oleh Abdul Rasyid Thalib memberikan pengertian negara hukum sebagai “negara yang berdasarkan hukum, dimana kekuasaan tunduk kepada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum”.⁸ Pengertian negara hukum tersebut di atas menegaskan bahwa hukum merupakan norma tertinggi didalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dan harus ditaati selain hukum. Hukum sebagai alat control untuk membatasi setiap warga negara dan penyelenggara negara sehingga penyelenggaraan negara dapat berjalan sesuai dengan cita-cita dan tujuan negara. Termasuk dalam hal *impeachment* terhadap Presiden dan / atau Wakil Presiden. Ketentuan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 mengandung maksud bahwa esensi negara hukum sebagai salah satu sendi terwujudnya supermasi hukum sebagai salah satu sendi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁹ Hukum harus tampil untuk mewarnai kehidupan baik individu, masyarakat maupun lembaga dan penyelenggara negara Indonesia¹⁰.

Impeachment Presiden di Indonesia sebelum perubahan undang -undang terkesan mudah tanpa melalui proses hukum oleh lembaga kehakiman akan

⁸ Abdul Rasyid Thalib, *Weenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam System Ketatanegaraan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Hlm .361

⁹ Sapuan, *Impeachment Presiden*, STAIN Press, Purwokerto.2010. Hlm.108

¹⁰ Iryanto A Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, telaah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusial. Umni. Bandung, 2008. Hlm 18.

tetapi hanya melalui proses yang terjadi di MPR dengan menggelar Rapat Paripurna akan tetapi setelah perubahan UUD dan terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* maka *impeachment* Presiden dan atau Wakil Presiden harus terlebih dahulu mendapat putusan dari Mahkamah Konstitusi tentang apakah Presiden dinilai bersalah atau tidak. Ini artinya proses *impeachment* di Indonesia setelah perubahan UUD 1945 dilakukan dengan proses hukum, sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum.

2. Proses Politic (*due proses of politike*)

Pemberhentian Presiden dan / atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya tidak dapat ditinjau dari segi yuridis saja proses politik begitu kental mewarnai peristiwa ketatanegaraan tersebut. Karena lembaga yang terlibat di dalam proses tersebut merupakan lembaga politik . lembaga - lembaga negara yang mempunyai kewenangan melakukan proses tersebut telah ditentukan UUD 1945 yaitu MPR, DPR dan Presiden kecuali MK yang mempunyai kewajiban *due proses of law*¹¹

Hakim Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan bahwa proses *impeachment* setelah amandeman UUD 1945 membutuhkan proses yang panjang¹². Hal tersebut ketika dikaitkan dengan permohonan pemohon tentang pengujian pasal 184 tentang hak menyatakan pendapat tidak berimplikasi besar

¹¹ Sapuan, *impeachment, Op.Cit.*, Hlm.115.

¹² Perjuangan panjang *impeachment* Presiden. <http://www.detiknews.com/read/2009/> diakses tanggal 11 Desember 2011

terhadap proses *impeachment* di Indonesia meskipun menjadi sebuah konsekuensi bahwa setiap putusan MK mempunyai pengaruh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Terkait dengan kekuatan putusan MK tersebut telah diatur didalam ketentuan pasal – pasal UU Nomor 24 tahun 2003 sebagai berikut:

a. Kekuatan Mengikat.

Ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 tahun 2003 menentukan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi juga ditentukan dalam pasal 47 UU No. 24 tahun 2003, yaitu: bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas maka secara yuridis tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh pemohon karena MK tidak hanya mengikat terhadap para pemohon dan termohon akan tetapi juga mengikat kepada seluruh masyarakat Indonesia, lembaga negara dan penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara dalam wilayah hukum MK tersebut.

b. Kekuatan Pembuktian

Kekuatan pembuktian diatur dalam ketentuan pasal 60 UU No. 24 tahun 2003, yaitu materi muatan ayat dan atau bagian dalam undang - undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali ini berarti bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU yang pernah dimohonkan untuk diuji dapat digunakan sebagai bukti dan oleh karenanya Mahkamah Konstitusi tidak boleh memutus permohonan yang sebelumnya pernah diputus.

Menurut Maruar Siahaan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pasti secara positif, bahwa apa yang diputus oleh hakim dianggap telah benar dan pembuktian sebaliknya tidak dapat diperkenankan. Prinsip fundamental dalam putusan MK adalah apa yang telah diputus hakim harus dianggap benar.¹³

c. Kekuatan Eksekutorial

Menurut M. Nasir bahwa putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial adalah putusan yang menetapkan secara tegas hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasikan melalui eksekusi oleh alat negara.¹⁴ Sementara dalam putusan MK telah dianggap terwujud dengan bentuk pengumuman yang termuat dalam berita negara dalam jangka

¹³ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2005. Hlm.208 – 209.

¹⁴ M. Nasir, *Hukum Acara Perdata*, djambatan, Jakarta, 2003, Hlm. 194.

waktu 30 hari sebagaimana pasal 57 ayat 3) UU No. 24 tahun 2003 menentukan bahwa :” Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam berita negara paling lambat 30 hari kerja sejak putusan diucapkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Alasan pemohon dalam hal ini sebahagian anggota DPR dalam mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan peninjauan kembali UU No 27 tahun 2009 pasal 184 karena ketentuan tersebut dianggap mempersulit kinerja DPR dalam mengajukan pendapat terkait dengan dugaan bahwa presiden dianggap bersalah dan juga bertentangan dengan pasal 7B undang-undang dasar 1945.

Banyak kalangan berpendapat bahwa permohonan DPR tersebut erat hubungannya dengan *impeachment* presiden dan/atau wakil presiden. *Impeachment* adalah proses pemberhentian pejabat negara dari jabatannya dalam hal ini adalah presiden dan/atau wakil presiden ketika dianggap telah melakukan kesalahan yang berat dan tidak layak untuk menjadi presiden dan/atau wakil presiden. Ketentuan dan mekanisme *impeachment* diatur dalam undang-undang.

Terkait dengan putusan MK PUU 23-26 tahun 2010 dengan mengabulkan permohonan pemohon berdasarkan pertimbangan hukum bahwasanya pasal 184 ayat 4 telah berakibat pada hilangnya hak konstitusional pemohon terutama pemohon sebagai Anggota Dewan. Pasal tersebut mengakibatkan tidak berjalannya secara baik proses *check and balances* antara lembaga eksekutif dan legislative dalam kerangka Negara demokrasi yang berdasarkan hukum.

Putusan MK tentang perkara 23-26 2010 sebenarnya tidak mempunyai implikasi yang besar terhadap proses *impeachment* presiden. Karena secara substansif UU yang dimintakan pengujian merupakan hak menyatakan pendapat bukan hak untuk meng - *impeach* Presiden. Akan tetapi putusan MK tersebut lebih pada menjaga keserasian prinsip *check and balances*, sehingga pemerintah selaku eksekutif dapat lebih berhati - hati dalam mejalan tugas dan fungsinya. Begitu pula DPR selaku lembaga control dapat melakukan tanpa dengan lebih mudah dan ketat tanpa adanya hak - haknya yang dirugikan oleh UU yang ada.

B. Saran

1. Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya lebih menunjukkan fungsinya sebagai perwakilan rakyat yang mewakili aspirasi rakyat, tidak hanya mewakili aspirasi partai dan golongan saja dengan dikabulknya permohonan pasal 184 ayat (4) UU No. 27 tahun 2009
2. Bagi pemerintah dengan semakin kuatnya posisi pemerintah dengan mekanisme *impeachment* yang tidak mudah hendaknya lebih berperan aktif untuk bekerja sebagai pemegang amanah rakyat dalam menjalankan roda Pemerintahan.

Daftar Pustaka

1. BUKU

- Abdul Rasyid Thalib, *Weenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam System Ketatanegaraan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan Di Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1985.
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press. Yogyakarta. 2003.
- Dennis C. Mueller, *Constitutional Democracy*, Oxford University Press, 1996.
- Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden, Atas Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut Uud 1945*, Konstitusi Press, Jakarta. 2005.
- Harun Alrasid, *pengisian Jabatan Presiden*, Cet. 1, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Iryanto A Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, telaah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusial. Umni. Bandung, 2008.
- I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State: kumpulan pemikiran I Dewa Gede Palguna, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: PSHTN – FH UI, 2002.
- _____, *Mode l- Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- _____, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2008.
- _____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004.
- _____, *“Impeachment dan Sumpah Jabatan”*, Jakarta, 2000., G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta. Timun Mas, 1955.
- Kunti Dyah Wardani, *Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2007.

Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konpres, Jakarta, 2005.

Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, LP3ES, 2006.

_____, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Cet. 2, 2003.

Miriam Budiardjho. “*Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Demokrasi Terpimpin*” Dalam Himpunan Kuliah Politik Dalam Negeri, Kursus Singkat Soskoad. Bandung. Soskoad. 1966.

_____, dkk, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

_____, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2008.

M. Nasir, *hukum acara perdata*, djambatan, Jakarta, 2003.

Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010

Sapuan, *Impeachment Peresiden*, STAIN Press, Purwokerto, 2010.

Sri Soemantri, *Evaluasi Kritis Terhadap Amandemen UUD 1945*, Focus Group Discussion. Universitas Padjadjaran. 2007.

Sowoto Mulyosudarmo, *Prallihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1997.

Wilopo. *Pemerintahan Partai dan Kelemahan – Kelemahannya*. Jakarta. Yayasan Idayu. 1978.

2. Makalah

Abdul Bari Azed, *Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman*. makalah, disampaikan pada seminar mengenai “*Perkembangan Reformasi Kekuasaan Kehakiman*” diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional, Yogyakarta, 7 September 2006.

Jimly Asshiddiqie, Makalah sebagai pembicara, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi*. Kuliah Umum Di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Kamis, 2 September, 2004.

_____, Kata Pengantara Laporan Penelitian “*Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*” Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta, 2005.

Manunggal K. Wardaya. Makalah Obrolan Konstitusi Di Radio Republik Indonesia, Kerjasama Pusat Kajian Konstitusi FH UNSOED & Mahkamah Konstitusi - RI, Dengan Tema *Selayang Pandang Lembaga Kepresidenan Sebelum Dan Sesudah Perubahan Uud 1945*. 19 Agustus 2011

Seger, *Sekilas Tentang Pemakzulan (Impeachment)*, Widyaiswara Madya pada Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia.

3. Internet

Abdul Kholiq. *DPR ku Harapaku*. <http://abdulcholik.com/2009/10/01/dprku-harapanku/#more-1909>. di akses pada tanggal 31 desember 2011. jam 23.33 WIB

Dedi Iskandar Batubara. *Memahami Tugas, Wewenang dan Kewajiban DPR*. http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=54763:emahami-tugas-wewenang-kewajiban-dprd&catid=25:artikel&itemid=44. di akses pada tanggal 31 desember 2011. jam 10.00 WIB.

4. Undang – Undang

Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945.

Perubahan Kedua UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang – Undang No 27 tahun 2009 Tentang DPR,DPD,MPR dan DPRD

Undang – Undang No 23 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Tap MPR Pasal 1 dan 2 Tap MPRS No. XXXIII / MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.